

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BISNIS  
BIBIT BUAH DI TOKO TETESAN EMBUN PAGI DI DESA KUPUK  
KECAMATAN BUNGKAL KABUPATEN PONOROGO**

**SKRIPSI**



Oleh:

**PUPUT CAHYATI**  
**NIM 210216035**

Pembimbing:

**Dr. H. Saifullah, M.Ag.**  
**NIP. 196208121993031001**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2020**

## ABSTRAK

**Cahyati, Puput.** 2020. *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Bisnis Bibit Buah Di Toko Tetesan Embun Pagi Di Desa Kupuk Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. H. Saifullah, M. Ag.

**Kata Kunci:** Jual Beli, *Salām*, *Istishnā'*, *Penetapan Harga*

Dalam hal jual beli Islam telah menetapkan aturan-aturan hukumnya sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, baik mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Seperti dalam Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Bisnis Bibit Buah Di Toko Tetesan Embun Pagi Di Desa Kupuk Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo. Adanya hukum Islam mengenai jual beli salam tidak dipatuhi oleh pemilik bisnis dalam praktiknya di Desa Kupuk Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo. Akad transaksinya kurang sesuai dengan rukun dan syarat serta penetapan harganya cenderung naik.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap akad transaksi jual beli bibit buah pada bisnis bibit buah di Toko Tetesan Embun Pagi di Desa Kupuk Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo ? (2) Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap penetapan harga pada bisnis bibit buah di Toko Tetesan Embun Pagi di Desa Kupuk Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo?

Di dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan objek penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data dengan observasi, dan wawancara. Kemudian teknik pengolahan data menggunakan teori *Salām* dan *Istishnā'*. Adapun metode analisis data yang digunakan peneliti teknik penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa: *pertama*, Menurut Hukum Islam, praktik jual beli bibit buah di Toko Tetesan Embun Pagi di Desa Kupuk Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo, pada akad transaksi jual beli bibit buah secara pesanan ditinjau dengan akad *salām* maka belum sesuai dengan Hukum Islam karena terdapat salah satu syarat *salām* dalam hal permodalan dalam teori pembayarannya harus dilakukan secara kontan diawal kesepakatan. Akan tetapi dalam prktiknya modal dibayar dengan uang muka sebagai tanda jadi sahnya jual beli bibit buah. Namun apabila ditinjau dari teori *istishnā'* sudah sesuai karena rukun dan syarat pembayarannya sudah sesuai dengan hukum Islam yaitu dilakukan dengan diangsur sampai batas yang sudah disepakati diawal perjanjian. *Kedua*, Penetapan harga pada jual beli bibit buah di Toko Tetesan Embun sudah sesuai dengan hukum Islam. Karena penetapan harga dalam praktiknya pelaku transaksi baik dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli dalam penyebutan spesifikasi objeknya dari jenis, ukuran, jumlah bibit, media yang digunakan, waktu penyerahan bayar, sistem pembayaran sifat nya dijelaskan secara jelas sesuai dengan rukun dan syarat dalam jual beli *salām*.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Puput Cahyati  
NIM : 210216035  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Bisnis  
Bibit Buah Di Toko Tetesan Embun Pagi Di  
Desa Kupuk Kecamatan Bungkal Kabupaten  
Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk di uji dalam ujian *Munaqosah*.

Ponorogo, 16 November 2020

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Mengetahui,

Pembimbing

**Dr. H. Saifullah, M.Ag.**  
NIP. 196208121993031001



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM ISLAM NEGERI

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Puput Cahyati  
NIM : 210216035  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Bisnis  
Bibit Buah Di Toko Tetesan Embun Pagi Di  
Desa Kupuk Kecamatan Bungkal Kabupaten  
Ponorogo

Skripsi ini dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 25 November 2020

Dan telah diterima sebagai bagian dari pernyataan untuk memperoleh gelar  
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 02 Desember 2020

**Tim Penguji :**

1. Ketua Sidang : Prof. Dr. H. Abdul Mun'im, M.Ag
2. Penguji I : Rif'ah Roihanah, S.H, M.Kn
3. Penguji II : Dr. H. Saifullah, M.Ag

Ponorogo, 02 Desember 2020

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah,



**Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.**  
NIP. 196807051990031001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Puput Cahyati  
NIM : 210216035  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi/Tesis : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Bisnis  
Bibit Buah Di Toko Tetesan Embun Pagi Di  
Desa Kupuk Kecamatan Bungkal Kabupaten  
Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 14 Desember 2020

Penulis



**PUPUT CAHYATI**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Puput Cahyati  
NIM : 210216035  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Bisnis  
Bibit Buah Di Desa Kupuk Kecamatan  
Bungkal Kabupaten Ponorogo

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang yang saya aku sebagai pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini jiplakan.

Maka saya sendiri menerima sanksi atas pembuatan tersebut.

Ponorogo, 16 November 2020

Yang membuat pernyataan

  
Puput Cahyati  
210216035



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk Allah yang diciptakan dalam bentuk yang paling baik sesuai dengan hakikat wujud manusia. Dalam kehidupan di dunia untuk mewujudkan kehidupan yang suci Allah SWT menurunkan al-Qur'an sebagai hidayah yang meliputi banyak hal diantaranya meliputi persoalan aqidah, syariah, dan ahlak demi kebahagiaan hidup seluruh umat manusia di dunia maupun di akhirat. Manusia adalah khalifah Allah di muka bumi dan Allah telah menundukan alam semesta ini untuk kepentingan manusia. Kedudukan manusia sebagai khalifah adalah untuk membangun dunia ini dan untuk mengeksploitasi sumber-sumber alaminya dengan cara melakukan pekerjaan dan melakukan bisnis. Bersamaan dengan semakin besarnya kesadaran etika dalam berbisnis.<sup>1</sup>

Umat Muslim, individu maupun kelompok dalam jual beli atau bisnis diberi kebebasan untuk mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun di sisi lain ia berkaitan dengan etika dan iman, sehingga ia tidak bebas secara mutlak menginvestasikan modalnya atau membelanjakan hartanya, atau terikat dengan suatu aturan.<sup>2</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. an-Nisa' ayat 29:

---

<sup>1</sup> Yusuf al-Qordhowi, *Norma dan Etika Islam, alih bahasa zainal Arifin dan Dahlian Husain*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 51.

<sup>2</sup> Ibid., 51.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ عَنْ تِجْرَةٍ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا  
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>3</sup>

Dalam hal jual beli Islam telah menetapkan aturan-aturan hukumnya sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, baik mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, dalam dunia perdagangan tidak lepas dengan adanya penjual dan pembeli yang mana mereka harus lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli. Nabi menghimbau agar dalam akad jual beli penetapan harga disesuaikan dengan harga yang berlaku di pasaran pada umumnya. Dalam jual beli disyaratkan adanya ijab dari pihak penjual dan qabul dari pihak pembeli. Dalam Islam jual beli yang dilakukan harus terhindari unsur gharar, riba, atau syubhat.

Dalam jual beli juga tidak diperbolehkan melakukan praktik-praktik kecurangan, seperti pengurangan atau penambahan didalam timbangan, penipuan dan praktik-praktik lainnya. Namun perilaku kecurangan dalam jual beli sering terjadi antara penjual dengan pembeli

<sup>3</sup>Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putra, 1998), 122.



dan sebaliknya, mereka bahkan tidak pernah ingat akan keberadaan Allah SWT atau mengingat akhirat. Karena didalam Islam tujuan berdagang bukan hanya semata-mata mencari keuntungan yang besar akan tetapi untuk mendapatkan manfaat dan keberkahan. Keberkahan usaha adalah kemantapan dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan di ridhai Allah SWT.<sup>4</sup>

Dalam jual beli juga terdapat macam-macam jual beli, salah satu diantaranya yaitu jual beli salam. *Bai' As-salam* adalah akad jual beli barang pesanan di antara pembeli (*musalam*) dengan penjual (*musalam ilaih*). Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad sedangkan pembayaran dilakukan dimuka secara penuh.<sup>5</sup> Akad salam transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.

*Salam* adalah jual beli barang yang ditunda yang disifati dan masih dalam tanggungan dengan bayaran yang didahulukan. Adapun syarat-syarat dalam *salam* yaitu : Syarat pada bayaran harus diketahui jenis bayarannya, harus diketahui jumlahnya dan diserahkan dalam majlis secara sempurna. Demikian pula syarat pada barangnya: masih dalam tanggungan, diketahui ukuranya dan sifatnya, dan waktunya diketahui sampai kapan.

---

<sup>4</sup> Burhannudin, *Etika Individu Pola Dasar Filsafat Moral*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), 202.

<sup>5</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 129.

Seperti halnya praktik bisnis bibit buah di Toko Tetesan Embun Pagi di Desa Kupuk Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan hasil pengamatan yang penulis lakukan bahwa dalam penjualan benih tersebut dilakukan dengan berbagai model transaksi dengan sistem pesanan atau ada yang langsung datang ke lokasi untuk membelinya. Dalam pemasaran dengan sistem pesanan bisa menggunakan media sosial ataupun datang langsung ke rumah dengan memesan benih dan akan diambil pada waktu siap untuk ditanamkan dalam jangka berapa bulan.

Praktik jual beli bibit buah yang dilakukan oleh toko Tetesan Embun Pagi yaitu: *Pertama*, pembibitan yang dimiliki oleh Bapak Tugri dalam praktiknya jual beli bibit buah dilakukan dengan langsung dan pesanan, dalam sistem pesanan penjual akan melakukan kesepakatan dengan pembeli terhadap bibit buah yang akan dipesan dengan menyebutkan spesifikasi objek dan memberikan uang muka sebagai tanda jadi, apabila terjadi pembatalan pesanan maka uang muka tersebut tidak dikembalikan sebagai uang ganti rugi. Dalam kesepakatan kedua belah pihak melakukan kesepakatan terhadap kapan pembeli meminta bibit buah akan dikirim atau diambil dan tidak terikat konsekuensi jika terlambat pengirimannya.<sup>6</sup>

Dalam melakukan transaksi jual beli bibit buah secara pesanan di toko tetesan embun pagi dilakukan dengan cara memesan bibit buah sesuai permintaan pembeli jika bibit buah belum ada semua maka penjual membeli ke tempat lain dan mengganti ke media tanam mulai dari awal

---

<sup>6</sup> Tugri, *Hasi Wawancara*, Ponorogo, 16 Januari 2020.

sampai bibit buah tersebut siap tanam. Dan yang kedua apabila pesanan bibit buah sudah ada di toko hanya tinggal menunggu sampai siap tanam.

Selain akad transaksi jual beli bibit buah dalam transaksi jual beli harus ada kejelasan harga ketika para pihak sudah berakad. Dalam praktiknya bisnis bibit buah di Toko Tetesan Embun Pagi dalam penetapan harga pihak penjual melihat dari jenis dan diameter bibit yang dipesan karena beda jenis dan beda diameter akan memengaruhi harga dari bibit tersebut. Adapun harga bibit di Toko Tetesan Embun Pagi cenderung naik atau melebihi harga yang ada di pasaran. Seperti harga bibit buah standarnya Rp. 20.000,- sampai Rp. 25.000,- bisa menjadi Rp. 33.000,- sampai Rp. 40.000 perbibit bahkan dalam penetapan harganya tidak sama. Hal ini dikarenakan pemilik bisnis bibit buah beralasan karena bibit berkualitas unggul, media perawatan dilakukan dengan baik, untuk biaya tenaga pekerja dan biaya ongkir, dari jual beli sistem proyek. Untuk proyek atau ngebon kontrak dapat menetapkan jadwal pembayaran berdasarkan tonggak atau hasil proyek dengan metode pembeli harus memberikan uang muka (DP) sebagai tanda jadi pada waktu terjadinya akad serta pembayarannya harus dilakukan secara penuh setelah terima barang.<sup>7</sup>

Dari paparan hal di atas inilah yang menarik peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini diharapkan memberikan nilai tambah khususnya menyangkut masalah akad transaksi jual beli bibit

---

<sup>7</sup>Tugri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 16 januari 2020.

buah pada bisnis bibit buah bagi masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengetahui dan membahas lebih lanjut tentang “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Bisnis Bibit Buah Di Toko Tetesan Embun Pagi Di Desa Kupuk Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo”. Yang kemudian masing-masing dikaji dan dianalisis berdasarkan hukum Islam.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dikemukakan dapat di usulkan penulis sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap akad transaksi jual beli bibit buah pada jual beli bibit buah di Toko Tetesan Embun Pagi di Desa Kupuk Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap penetapan harga pada jual beli bibit buah di Toko Tetesan Embun Pagi di Desa Kupuk Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap akad transaksi jual beli bibit buah pada bisnis bibit buah di Toko Tetesan Embun Pagi di Desa Kupuk Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui analisis Hukum Islam terhadap penetapan harga pada jual beli bibit buah di Toko Tetesan Embun Pagi di Desa Kupuk Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan. Adapun manfaat atau kegunaan yang bisa diperoleh:

##### **1. Secara Teoritis**

Secara teoritis kegunaan dari penelitian ini dapat bermanfaat dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan masalah muamalah bagi para pembisnis bibit buah dalam menjalankan usahanya. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai pijakan lebih lanjut bagi peneliti dan pihak-pihak yang konsen terhadap perkembangan dengan masalah bisnis.

##### **2. Secara Praktis**

Dengan diadakan penelitian ini diharapkan hasilnya memiliki kegunaan antara lain:

###### **1. Pihak Penjual**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada penjual khususnya dalam bisnis bibit buah yang tidak merugikan dirinya dan dibenarkan oleh syari'at Islam.

###### **2. Pihak Pembeli**

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan kepada para pembeli agar dalam pembelian di tempat bisnis pembibitan buah tidak memperhatikan kepuasan semata, tetapi juga memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam syari'at Islam.

###### **3. Bagi Akademis**

- 1) Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan diskusi bagi mahasiswa karena permasalahan ini termasuk masalah kontemporer yang terjadi di masyarakat.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya dan diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang praktik bisnis pembibitan buah.

#### **E. Telaah Pustaka**

Studi Penelitian Terdahulu atau kajian pustaka ini dimaksudkan sebagai bahan pertimbangan, perbandingan terhadap penelitian sebelumnya yang tentunya masing-masing mempunyai andil besar mencari teori yang relevan dengan topik dan masalah peneliti. Maka penulis menemukan beberapa penelitian yang sesuai dengan topik dan masalah yang akan di angkat, yakni:

*Pertama*, Skripsi Oleh Arman Saibani 2018 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pohon Karet Dengan Sistem Tangguh (Studi Kasus di Desa Tunggal Kec. Banjar Kab. Tulang Bawang)”. Menyimpulkan bahwa praktek jual beli pohon karet dengan sistem tangguh yang terjadi sudah menjadi tradisi dimana dalam transaksi jual beli pohon karet tersebut hanya menggunakan kwitansi pembelian bahkan ada yang hanya dengan lisan. Selain itu, terdapat unsur kerugian dari salah satu pihak dan tidak adanya kejelasan terhadap ukuran dan waktu pengukuran penanguhan secara pasti. Ditambah lagi jual beli



pohon karet dengan sistem tangguh tersebut sangat dimungkinkan adanya kerusakan atau kekurangan pada barang ataupun kerusakan yang terjadi disekitar penebangan pohon karet tersebut. dari segi ukuran takarannya pun hanya mengira-ngira dan menyamakan keseluruhan dengan satu harga meskipun besar atau pun kecil pohon karet tersebut. Menurut pandangan hukum Islam dapat dipahami bahwa, pelaksanaan jual beli pohon karet dengan sitem tangguh yang terjadi di Desa Tunggal warga tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli yang sah dalam Islam. Dalam hal kejelasan barangnya, dan dalam akad perjanjiannya. Oleh karena itu, praktek jual beli ini sudah seharusnya untuk di hindari menurut hukum Islam.<sup>8</sup>

*Kedua*, skripsi Dimas adityo Nugraha 2015 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Bibit Lele Di Desa Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo”. Dalam skripsi ini penulis menyimpulkan bahwa yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek akad jual beli bibit lele dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap unsur gharar yang ada di dalam transaksi jual beli bibit lele tersebut. dalam jual beli bibit lele tersebut sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. sedang untuk rukun jual beli bibit lele telah terpenuhi begitu juga dengan syarat yang lainnya. Kemudian dalam praktek jual beli lele masih mengandung unsur ketidak pastian atau gharar dalam masalah penggunaan takaran dalam jual beli. Dengan sistem takaran yang dipraktekkan tersebut,

---

<sup>8</sup> Arman Saibani, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pohon Karet Dengan Sistem Tangguh (Studi Kasus di Desa Tunggal Kec. Banjar Kab. Tulang Bawang), *skripsi* (Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2018).

telah terdapat tiga dari empat klarifikasi gharar yaitu pada kualitas, kuantitas dan pada harga. Meski sudah menjadi kebiasaan peneliti melihat hal tersebut sebagai *al-'urf al-fasid* (tradisi yang rusak), karena unsur gharar tersebut dapat merugikan salah satu pihak atau kedua belah pihak.<sup>9</sup>

*Ketiga*, skripsi Khoridatul Mualifah 2016 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kripik Usus Dengan Sistem Pemesanan Di Toko Salsabila”. Menyimpulkan bahwa akad yang digunakan di Toko Salsabila sudah sesuai dengan hukum Islam. karena sudah terjadi kesepakatan di awal oleh kedua belah pihak dan sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun penyelesaian kasus uang muka apabila terjadi pembatalan dalam jual beli *salam* ini adalah sudah sesuai dengan tinjauan hukum Islam, karena penyelesaiannya diselesaikan dengan cara musyawarah dan diantara kedua belah pihak pun tidak ada yang dirugikan. Adapun penyelesaian kerusakan barang sebelum di tangan pembeli sudah sesuai dengan tinjauan hukum Islam, penyelesaiannya penjual bertanggung jawab dengan mengganti barang yang baru atau uangnya dikembalikan sebagian.<sup>10</sup>

Dari beberapa penelitian yang penulis temukan belum ada yang meneliti tentang praktik bisnis pembibitan buah di Toko Tetesan Embun Pagi mengenai akad transaksi jual beli bibit buah dan masalah penetapan harganya. Namun dalam penelitian ini yang penulis temukan

---

<sup>9</sup> Dimas adityo Nugraha, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Bibit Lele Di Desa Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, *skripsi* (Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2015).

<sup>10</sup> Khoridatul Mualifah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kripik Usus Dengan Sistem Pemesanan Di Toko Salsabila, *skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016).

sebagaimana yang tersebut diatas menggunakan akad jual beli yang hampir sama. Untuk perbedaannya, dalam penelitian ini tidak hanya akan membahas mengenai akad transaksi jual beli bibit buah, dan penetapan harga seperti yang akan diteliti oleh penulis.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat. Dengan kata lain, penelitian lapangan itu pada umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.<sup>11</sup> Dalam mencari data maupun informasi yang terkait dengan akad transaksi jual beli bibit buah dan penetapan harga di Toko Tetesan Embun Pagi di Desa Kupuk Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo yang bersumber dari lapangan serta digali secara intensif kemudian dianalisa dan dilakukan pengujian kembali terhadap semua data yang terkumpul.

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif, yaitu metode yang disajikan secara langsung, hubungan antara peneliti dengan informan.<sup>12</sup>

Dengan melakukan pendekatan kualitatif peneliti tidak hanya merekam

---

6. <sup>11</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010),

<sup>12</sup> Margono, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), 108.

fakta saja, akan tetapi mencari lebih jauh konteksnya sehingga mendapatkan makna dari hasil penelitian.

## 2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam hal ini sebagai pengamat penuh, yakni hanya mengamati hal yang terjadi di tempat penelitian serta pengumpulan data di lokasi penelitian yaitu di Toko Tetesan Embun Pagi di Desa Kupuk Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo. Penelitian yang dilakukan ini diketahui oleh bagian dari informan yang diteliti. Selain itu peneliti melakukan wawancara terhadap pemilik usaha bibit buah dan pembeli bibit buah yang berfungsi sebagai informan yang dapat memberikan penjelasan dan data yang akurat sebagai bahan penelitian ini, yang dilakukan oleh peneliti secara terang-terangan.

## 3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini di tempat pembibitan TokoTetesan Embun Pagi yang berda di Desa Kupuk Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo. Pemilihan lokasi ini didasarkan mayoritas penduduk mempunyai hoby untuk berkebun di halaman rumah atau di tanah yang dimiliki. Sehingga menimbulkan persaingan bisnis. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana usaha tersebut dapat berkembang dengan baik sesuai dengan syariah Islam.

## 4. Data dan Sumber Data

### a. Data

Adapun data-data yang diperlukan penulis dalam penyusunan skripsi ini diantaranya:

1. Penerapan akad transaksi jual beli bibit buah di Toko Tetesan Embun Pagi di Desa Kupuk Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo.
  2. Penerapan penetapan harga bibit buah di TokoTetesan Embun Pagi di Desa Kupuk Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo.
- b. Sumber Data

Berdasarkan data-data yang akan diteliti dalam penelitian ini maka sumber data yang diperlukan adalah:

a. Sumber Data Primer

Yaitu data yang diperoleh penulis pada saat mengumpulkan data-data langsung dari lapangan. Yang berasal dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa masyarakat (konsumen) dan pemilik usaha.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini, adalah data yang diperoleh atau berasal dari bahan kepustakaan yang digunakan untuk melengkapi data primer.<sup>13</sup> Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku hukum ekonomi syariah, muamalah, fiqih, ataupun pihak lain yang mempunyai keterkaitan oleh data primer.

---

<sup>13</sup> Ibid., 142.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode yaitu:

### a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik. Ia juga mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semi terstruktur dan tidak terstruktur.<sup>14</sup>

Dalam wawancara ini penulis melakukan tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan dengan penelitian yaitu dengan pihak bisnis bibit buah di Toko Tetesan Embun Pagi di desa Kupuk Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo dari pihak penjual atau pemilik bisnis, dan pembeli.

### b. Observasi

Metode observasi adalah metode yang digunakan dengan cara melakukan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Hal ini dimaksudkan agar penulis dapat memperoleh data yang akurat dan faktual berkenaan dengan hasil penelitian. Observasi ini dilakukan untuk mengamati proses jalannya pelaksanaan pelaku usaha bisnis

---

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, Cet. IV*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), 317.



bibit buah yang berada di Desa Kupuk Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo.

## 6. Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat menemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Teknik analisis data dimulai dengan cara membacakan seluruh sumber (hasil wawancara dan dokumentasi) yang masih bersifat acak, kemudian dipelajari dan ditelaah.

Jika masih terdapat data yang penting dan belum dimasukkan, maka dilakukan kembali dimulai dari pengumpulan data, pemeriksaan data, dan seterusnya. Analisis kualitatif dilakukan pada data yang tidak dapat dihitung, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus, objek penelitiannya dipelajari secara utuh dan sepanjang itu mengenai manusia maka hal tersebut menyangkut sejarah hidup manusia. Adapun prosedur pengembangannya yaitu:<sup>15</sup>

### a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses seleksi, membuat fokus, menyederhanakan dan abstraksi dari data kasar yang ada dalam catatan lapangan. Dalam proses *reduksi* data, bahan-bahan yang sudah terkumpul dianalisis, disusun secara sistematis, dan

---

<sup>15</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Resda Karya, 2003), 16.

ditonjolkan pokok-pokok permasalahannya atau yang mana dianggap penting.<sup>16</sup>

b. Sajian Data

Sajian data merupakan suatu susunan informasi yang memungkinkan dapat ditariknya suatu kesimpulan penelitian. Dengan melihat sajian data, peneliti akan memahami apa yang terjadi serta memberikan peluang bagi peneliti untuk mengerjakan sesuatu pada analisis atau tindakan lain berdasarkan pemahamannya. Pada dasarnya sajian data dirancang untuk menggambarkan suatu informasi secara sistematis dan mudah dilihat serta dipahami dalam bentuk sajian keseluruhan sajiannya.

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Sejak awal pengumpulan data, peneliti harus sudah memahami makna-makna dari sesuatu hal yang ditemui di lapangan. Dengan adanya catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang menjadi sajian informasi yang telah di saring dan dikelompokkan. Kesimpulan akhir pada penelitian kualitatif, tidak akan ditarik kecuali setelah proses pengumpulan data berakhir. Kesimpulan yang dibuat perlu diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali,

---

<sup>16</sup>Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 85.

sambil meninjau secara sepintas pada catatan lapangan untuk memperoleh pemahaman yang lebih cepat.<sup>17</sup>

## 7. Pengecekan Keabsahan Data

Agar data-data yang diperoleh dari tempat penelitian dan para informan memperoleh keabsahan maka penelitian dan informan menggunakan teknik berikut :

### a. Kredibilitas

Kredibilitas adalah suatu kriteria untuk memenuhi bahwa data dan informasi yang dikumpulkan harus mengandung nilai kebenaran, yang berarti bahwa penelitian kualitatif dapat dipercaya oleh pembaca.<sup>18</sup>

Adapun dalam penelitian ini, peneliti dalam pemeriksaan keabsahan hanya menggunakan cara triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.<sup>19</sup>

### b. Pendiskusan teman sejawat

Pada proses pengambilan data, dari awal proses penelitian hingga pengolahannya, peneliti tidak sendirian akan tetapi kadang

---

<sup>17</sup> Effi Aswita Lubis, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Medan: Unimed Press, 2012) 139-140.

<sup>18</sup> M. Junaidi Ghony Dan Fauzan Al-Manshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2012), 322.

<sup>19</sup> Emzir, *ANALISIS DATA: Metodologi penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada, 2012), 82.

kadang ditemani oleh orang lain yang bersama-sama untuk membahas data yang telah dikumpulkan. Proses ini juga dipandang sebagai pembahasan yang sangat bermanfaat untuk membandingkan hasil-hasil yang telah peneliti kumpulkan dengan hasil yang orang lain dapatkan, karena bukan mustahil penemuan yang didapatkan bisa juga mengalami perbedaan yang pada akhirnya akan bisa saling melengkapi.<sup>20</sup>

Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber. Dimana peneliti melakukan pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini peneliti membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, dan juga membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lainnya yang kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai temuan lapangan.<sup>21</sup>

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian ini, maka pembahasan dibagi menjadi 5 bab. Dari bab per bab tersebut, terdapat sub-sub bab yang merupakan rangkaian untuk pembahasan dalam penelitian. Adapun sistematika pada penulisan skripsi, antara lain :

---

<sup>20</sup> Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis*, (Jakarta Pusat: PT Bina Ilmu 2004), 4.

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), cet. 6, 273.

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan ini secara keseluruhan skripsi yaitu meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitan, dan sistematika pembahasan.

**BAB II : KONSEP JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM**

Bab ini merupakan landasan teori atau konsep jual dalam hukum Islam yang membahas pokok-pokok pembahasan seputar : pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, pengertian jual beli salam, dasar hukum jual beli salam, rukun serta syarat jual beli salam, etika dalam jual beli salam, dan penetapan harga dalam jual beli.

**BAB III : PRAKTIK BISNIS BIBIT BUAH DI TOKO TETESAN EMBUN PAGI DI DESA KUPUK KECAMATAN BUNGKAL KABUPATEN PONOROGO**

Pada bab ini berisikan paparan dan temuan penelitian yang meliputi gambaran umum tentang usaha pembibitan buah di Toko Tetesan Embun pagi. Dalam penjelasan gambaran umum ini menjelaskan mengenai sejarah, visi misi, cara penanaman serta bagaimana akad transaksi jual beli bibit buah dan penetapan harga terhadap pembeli atau konsumen.

**BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
BISNIS BIBIT BUAH DI TOKO TETESAN EMBUN  
PAGI DI DESA KUPUK KECAMATAN BUNGKAL  
KABUPATEN PONOROGO**

Bab ini merupakan inti pembahasan dari penelitian skripsi. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana analisis hukum Islam terhadap akad transaksi jual beli bibit buah pada bisnis bibit buah di Toko Tetesan Embun Pagi di Desa Kupuk Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo, rumusan masalah yang ke dua adalah, bagaimana analisis hukum Islam terhadap penetapan harga pada praktik bisnis bibit buah di Toko Tetesan Embun Pagi di Desa Kupuk Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi ini yang meliputi : kesimpulan sebagai jawaban dari pokok permasalahan dan saran-saran. Sedangkan pada bagian akhir skripsi ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.





## BAB II

### KONSEP JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Jual Beli Dalam Islam

##### 1. Jual Beli

###### a. Pengertian Jual Beli

Perdagangan atau jual beli secara bahasa (*lughatan*) berasal dari bahasa Arab *al-bai'*, *al-tijarah*, *al-mubadalah* artinya mengambil, memberikan suatu atau barter. Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang mempunyai kriteria antara lain, bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan, yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas, dan bukan perak, bedanya dapat direalisasikan seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan hutang baik barang tersebut ada di hadapan si pembeli maupun tidak dan barang tersebut telah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>1</sup>

Pengertian jual beli secara istilah menurut para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan jual beli antara lain:

1. Ibnu Qadamah jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk menjadikan miliknya.

---

<sup>1</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 53.

2. Menurut Imam Nawawi menyatakan bahwa jual beli pemilikan harta benda dengan secara tukar menukar yang sesuai dengan ketentuan syariah.<sup>2</sup>
3. Menurut ulama Hanafiyah jual beli adalah pertukaran harta dengan harta berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan).<sup>3</sup>

Dari pemaparan di atas dapat penulis pahami bahwasannya, definisi jual beli adalah pertukaran pemilik (barang yang bermanfaat) atas dasar saling rela dengan alat pengganti yang dibenarkan oleh hukum Islam. Adapun yang dimaksud alat pengganti adalah alat pembayar[an yang sah dan diakui keberadaannya. Misalnya uang rupiah dan mata uang lainnya. jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara'.<sup>4</sup>

#### **b. Dasar Hukum Jual Beli**

Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang dibolehkan dalam Islam. dalam al-Qur'an, al-Hadith maupun ijma' ulama. Adapun dasar hukum jual beli adalah:

##### **1. Landasan al-Qur'an**

Firman Allah SWT, QS. al-Baqarah: 275.

---

<sup>2</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 75.

<sup>3</sup> Buchori Alma dan Donni Junni Priansa, *Manajemen Bisnis Islam*, 243.

<sup>4</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 52.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

Artinya:

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Firman Allah SWT, QS. an-Nisa’: 29.

بِالْبَيْعِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

Artinya:

“Kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.”

## 2. Landasan al-Hadith

عَنْ رِفَاعَةَ ابْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟

قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه البزار وصححه الحاكم)

Artinya:

“dari rifa’ah bin rafi’RA: Bahwa Nabi Muhammad SAW pernah ditanya, “pekerjaan apa yang baik?” rasulullah saw menjawab, “pekerjaan seseorang yang dilakukan dengan tangannya sendiri

dan setiap jual beli yang baik.” (HR. Al-Bazzar) dan dinilai sah oleh hakim.”<sup>5</sup>

### 3. Landasan Menurut Ijma' Ulama

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun bantuan atau barang milik orang lain itu harus diganti dengan barang lain yang sesuai. Sehingga dengan disyariatkannya jual beli tersebut merupakan salah satu cara untuk merealisasikan kebutuhan dan keinginan manusia, Karena manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan manusia lain.<sup>6</sup>

#### c. Rukun dan Syarat Jual Beli

##### 1. Rukun Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah *ijab* dan *qabu*; yang menunjukkan pertukaran barang secara rida, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Adapun rukun jual beli menurut ulama ada empat, yaitu:

- a. *Bai'* (penjual).
- b. *Mustari* (pembeli).
- c. *Shighat* (ijab dan qabul).
- d. *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang).

12. <sup>5</sup> As Shan'ani, *Subulussalam III*, terj. Abubakar Muhammad, (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1995),

<sup>6</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 53.

## 2. Syarat Jual Beli

Syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli berdasarkan rukunnya adalah sebagai berikut:

### a. Orang yang berakad

Aqid harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Berakal, agar tidak mudah untuk ditipu.
- 2) Kehendak sendiri.
- 3) Baligh (sudah dewasa).
- 4) Aqid harus berbilang, sehingga tidaklah sah akad dilakukan seorang diri. Minimal dilakukan dua orang yaitu penjual dan pembeli.

### b. *Ma'uqud 'alaih* (objek akad)

- 1) Objek akad harus ada, tidak boleh akad atas barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada.
- 2) Harta harus kuat, tetap, bernilai dan dapat dimanfaatkan.

Maksud pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Misalnya, kalau suatu barang dibeli yang tujuannya pemanfaatan untuk berbuat yang bertentangan dengan syariat Islam maka barang tersebut dapat dikatakan tidak bermanfaat.

### c. Benda tersebut milik orang yang melakukan akad.

### d. Mampu menyerahkan



Yang dimaksud mampu menyerahkan adalah penjual baik pemilik atau sebagai kuasa dapat menyerahkan barang yang dijadikan objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.

Tidak sah menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, misal ikan di dalam laut, barang yang belum di pegang, karena hak milik ini sebelum stabil bisa rusak sehingga akad menjadi batal.<sup>7</sup>

e. Barang yang di akadkan di tangan

Jual beli atas suatu barang yang belum ada di tangan penjual dilarang, sebab bisa barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan. Boleh menjual belikan barang yang pada waktu akad berlangsung tidak ada di tempat, dengan syarat kriteria barang tersebut terperinci dengan jelas. Jika ternyata sesuai dengan informasi, jual beli menjadi sah, jika sebaliknya pihak pembeli boleh memilih untuk menerima atau tidak.

**d. Asas-asas Dalam Jual Beli**

Adapun asas-asas dalam jual beli yaitu:<sup>8</sup>

1) Asas Kebebasan (*Al-hurriyah*)

---

<sup>7</sup> Abdu Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 55.

<sup>8</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 13.

Kebebasan dalam perspektif fiqh berarti bahwa dalam mu'amalah, Islam membuka pintu seluas-luasnya, dimana manusia bebas melakukan apa saja sepanjang tidak ada nash yang melarangnya. Berdasarkan prinsip kebebasan ini manusia dalam melakukan bisnis mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian, termasuk menepati atau mengingkarinya. Dalam masalah perjanjian baik perjanjian kesetiaan kepada Allah maupun perjanjian yang dilakukan dengan sesama makhluk hidup manusia harus dapat memenuhinya.

## 2) Asas Keadilan (*Al-'Adālah*)

keadilan dalam bermuamalah adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara para pihak yang melakukan akad muamalah. Keseimbangan adalah menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam, dan berhubungan dengan harmoni segala sesuatu di alam semesta.<sup>9</sup> Prinsip ini lebih menggambarkan dimensi kehidupan pribadi yang bersifat horizontal. Hal itu disebabkan karena lebih banyak berhubungan dengan sesama. Prinsip keseimbangan (*Equilibrium*) yang berisikan ajaran keadilan merupakan salah satu prinsip dasar harus dipegang oleh siapapun dalam kehidupannya.

## 3) Asas Kerelaan (*al-Ridhā*)

Dalam melakukan perjanjian bisnis harus dilakukan dengan cara saling suka sama suka atas dasar kerelaan antara kedua belah

---

<sup>9</sup> Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), 5.

pihak, sehingga tidak ada yang merasa terpaksa. Dalam melakukan suatu perdagangan hendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela. Tidak dibenarkan bahwa suatu perbuatan muamalah misalnya, dilakukan dengan pemaksaan ataupun penipuan. Jika hal ini terjadi, dapat membatalkan perbuatan tersebut. Unsur sukarela ini, menunjukkan keikhlasan dan itikad baik dari para pihak.<sup>10</sup>

#### 4) Asas kejujuran dan kebenaran (ash-Shidq)

Rosulullah SAW mengajarkan dalam berbisnis harus *shiddiq* yaitu yaitu benar dan jujur, tidak pernah berdusta dalam melakukan berbagai macam transaksi bisnis. Larangan menipu, berdusta, mengurangi takaran atau timbangan, akan menyebabkan kerugian yang sesungguhnya baik di Dunia dan di Akhirat.<sup>11</sup>

#### 5) Al-Kitā bah

Dalam melakukan perjanjian dalam bisnis, untuk menjaga supaya pihak-pihak selalu ingat akan isi perjanjian yang telah disepakati harus ditulis dan perlu adanya saksi. Dengan tujuan agar tidak ada perselisihan dikemudian hari antara para pihak (si penjual dan si pembeli).

---

<sup>10</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 16.

<sup>11</sup> Yudha Nur Imron, *Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Pengelolaan Bisnis Warung Kopi Di Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo*, skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).

## 2. Jual Beli *Salam*

### a. Pengertian Jual Beli *Salam*

Menurut bahasa dari kata *As-Salaf* yang artinya pendahuluan karena pemesanan barang menyerahkan uang di muka. *Salām* adalah akad jual beli barang pesanan (*muslam fih*) dengan pengiriman dikemudian hari oleh penjual (*muslam ilaihi*) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu.<sup>12</sup>

Jual beli dengan sistem *salam* berarti pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sementara pembayarannya dilakukan di muka. Sedangkan menurut Zuhaili jual beli dengan sistem pesanan yaitu transaksi jual beli barang pesanan di antara pembeli (*musalam*) dan penjual (*masalam ilaih*). Spesifikasi dan harga pesanan harus sudah disepakati di awal transaksi, sedangkan pembayarannya dilakukan di muka secara penuh. Zuhaili juga mengemukakan pendapat ulama safiyiyah dan dan hannabilah, *salam* adalah transaksi atas pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan pembayarannya dilakukan secara tunai di majlis akad. Sedangkan ulama Malikiyah mengemukakan *salam* adalah transaksi jual beli yang pembayarannya dilakukan secara tunai dan komoditas pesanan diserahkan pada waktu tertentu.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> M. Syafii Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta Gema Insani, 2011), 108.

<sup>13</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 125.

## b. Dasar Hukum Salam

Jual beli disyariatkan oleh dalil-dalil Al-Qur'an, sunnah, dan ijma', yakni:

1) Al-Qur'an diantaranya.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ  
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ  
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ  
الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ  
مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ  
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (QS. Al-Baqarah:275).<sup>14</sup>

<sup>14</sup> Ibid., 137.

... وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ<sup>ج</sup> ...

Artinya :

”Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli”(QS, Al-Baqarah: 282).<sup>15</sup>

2) *As-sunnah*, diantaranya:

Dalam hadits Abdullah bin Abbas Radhiyallahu anhu diriwayatkan :

قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ  
وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ : مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ  
إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ (رواه متفق عليه).

Artinya:

“Ibn Abbas mengatakan bahwa ketika Rasul datang ke Madinah, penduduk Madinah melakukan jual beli salam pada buah-buahan untuk jangka satu tahun atau dua tahun. Kemudian Rasul bersabda: Siapa yang melakukan salam hendaknya melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, sampai batas waktu tertentu”. (HR. Mutafaqun ‘Alaih).<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Rachmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 74.

<sup>16</sup> Mizan, *Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli*, (Bogor: Jurnal Ilmu Syariah, vol. 4 No. 1, 2016), 124.



### 3) *Ijma'*

Kesepakatan ulama akan bolehnya jual beli salam dikutip dari pernyataan Ibnu Mundzir yang mengatakan bahwa semua ahli ilmu telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan, Karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia. Pemilik lahan pertanian, perkebunan atau perniagaan terkadang membutuhkan modal untuk mengelola usaha mereka hingga siap dipasarkan, maka jual beli salam diperbolehkan untuk mengakomodir kebutuhan mereka. Ketentuan *ijma'* ini secara jelas memberikan legalisasi praktik pembiayaan/jual beli salam.<sup>17</sup>

#### c. Rukun dan Syarat Jual Beli Salam

##### 1) Rukun Jual Beli Salam

Adapun rukun jual beli secara pesanan atau inden dibagi menjadi empat, yaitu:

- a. *Muslim* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang.
- b. *Muslim ilaih* (penjual) adalah pihak yang memasok barang pesanan.
- c. *Sighat* (ucapan) yaitu ijab dan qabul antara pembeli dengan penjual atau penyerahan dan penerimaan barang dengan perkataan dan perbuatan.
- d. *Muslim fih* (barang yang dipesan)

---

<sup>17</sup>Dimyauddin, Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 131.

## 2) Syarat Jual Beli *salam*

Terdapat lima macam syarat dalam jual beli, yaitu:

- a. Pembayaran dilakukan dengan kontan agar hal-hal ribawi tidak diperjualbelikan dengan sejenisnya secara tunda.
- b. Barang yang diserahkan hendaklah jelas ukurannya, baik takaran, timbangan, ataupun bilangannya agar tidak terjadi konflik antara seorang Muslim dengan saudaranya yang menyebabkan dendam atau permusuhandi antara keduanya.
- c. Waktu penyerahan komoditi harus ditentukan.
- d. Penyerahan uang dilakukan di satu majlis.<sup>18</sup>
- e. Diketahui dan disebutkan sifat-sifat barangnya. Dengan sifat itu berarti harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapat berbeda. Sifat-sifat ini hendaknya jelas sehingga tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak (si penjual dan si pembeli).<sup>19</sup>

Selain syarat diatas adapun mengenai syarat-syarat jual beli salam yang berkaitan dengan *ra's al-mal* (modal/harga/alat pembayaran) dan *muslam fih* (barang yang dipesan), yakni:

### a. Syarat *Ra's al-Mal*

Hanafiah mengemukakan enam syarat yang berkaitan dengan alat pembayaran/harga/modal, yaitu sebagai berikut:

1. Jenisnya harus jelas, misalnya uang dinar atau dirham.

<sup>18</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 126-127.

<sup>19</sup> Mizan, *Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli*, (Bogor: Jurnal Ilmu Syariah, vol. 4 No. 1, 2016), 125.

2. Macamnya harus jelas.
  3. Sifatnya jelas, misalnya keadaannya bagus, sedang atau jelek.
  4. Mengetahui kadar dari *ra's al-mal*.
  5. Alat pembayaran harus dilihat dan diteliti sebelum menerimanya.
  6. Alat pembayaran harus diserahkan secara tunai di satu majelis akad sebelum para pihak meninggalkan majelis, syarat ini disepakati oleh Hanafiah, Syafi'iyah, dan Hanabilah.
- b. Syarat *Muslim Fih*
- Adapun syarat objek akad jual beli *salam (muslim fih)* ada delapan syarat yaitu sebagai berikut:
1. Orang yang memesan harus menuturkan jenis barang dan macamnya dengan sifat-sifat yang dapat membedakan nilai harga barang.
  2. Kadarnya (ukurannya) harus jelas, baik takaran, timbangan, hitungan atau meterannya. Dengan tujuan untuk menghilangkan ketidakjelasan yang dapat menimbulkan perelisihan antara para pihak.
  3. Menentukan tempat penyerahan barang, apabila barang yang akan diserahkan memerlukan beban dan biaya.
  4. Jika akad salam dengan penerimaan barang pesanan yang tempo, maka orang yang akad pesan itu hendaknya menuturkan batas waktunya.

5. Barang yang harus terwujud ketika dimiliki menurut kebiasaannya.
6. Pemesan harus menyerahkan harga barang pesanan kepada penjual di majelis akad sebelum berpisah.
7. Harga barang yang dipesan harus diketahui kadarnya, bila harga atas *ra'sul al-mal* merupakan tanggungan atau dengan melihatnya apabila harga atau *ra's al-mal* berupa barang yang nyata.
8. Akad salam harus masih berlangsung, artinya didalamnya tidak terdapat khiyar sayarat lain halnya dengan khiyar majelis.<sup>20</sup>

#### **d. Jenis Akad Salam**

Pelaksanaan akad *salam*, dapat dilakukan dengan beberapa model akad salam. Adapun Jenis akad jual beli salam menurut Syariat Islam sebagai berikut:

- a. Akad *Salam Tunggal Hakiki* dapat didefinisikan sebagai transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan dan pembeli melakukan pembayaran dimuka sedangkan penyerahan barang baru dilakukan dikemudian hari.
- b. *Salam parallel* yaitu melaksanakan dua transaksi salam yaitu antara pemesanan pembeli dan penjual serta antara penjual dengan pemasok (supplier) atau pihak ketiga lainnya. Hal ini terjadi ketika

---

<sup>20</sup> Hufaf Ibriy, *Studi Fiqh Islam Versi Pesantren*, (Malang: YP3 AN-NUR 1, 1992), 393-398.

penjual tidak memiliki barang pesanan dan memesan pada pihak lain untuk penyediaan barang pesanan.<sup>21</sup>

**e. Hikmah Disyariatkan Akad Salam**

Riba adalah praktek yang diharamkan. Namun begitu masih ada saja orang yang mengatakan “Sesungguhnya riba itu di dalamnya ada manfaat yang besar bagi umat manusia karena terkadang seorang manusia membutuhkan sejumlah uang yang bisa menegakkan kehidupannya”. Dengan demikian adanya perkataan tersebut ada yang menjawab: “sesungguhnya Allah Swt. telah menjaga sesuatu perintah hingga ia tidak sampai kehilangan kemaslahatan yang manfaatnya akan kembali kepada umat secara keseluruhan”. Allah Swt. pun selalu mensyariatkan akad salam dan memperbolehkan menggunakan akad transaksi salam ini. Namun demikian tetap disertai dengan beberapa syarat khusus yang mencangkup keuntungan kedua belah pihak

Pensyariatan tujuannya untuk memberikan keleluasaan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena kebutuhan manusia berhubungan dengan apa yang di tangan sesamanya. Semua itu tidak akan terpenuhi tanpa adanya saling tukar menukar.

Disyariatkan modal diserahkan di tempat terjadinya transaksi sebelum kedua belah pihak berpisah. Di antara syaratnya yang lain adalah tempo penyerahan diketahui. Hal ini dilakukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya pertikaian dan masalah

---

<sup>21</sup> Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: ANDI, 2015), 178.

dikemudian hari. Di antara syarat yang lain ialah barang yang diakadkan itu ditentukan dan diketahui kadarnya dengan timbangan. Di antaranya lagi ialah barang itu telah diperkirakan penyerahan modalnya. Demikianlah syarat-syarat yang telah disebutkan dalam beberapa pembahasan detail dalam bidang fikih.

Ibnu Abbas RA berkata "Saya bersaksi bahwa kredit yang ditanggung dengan jaminan adalah akad halal." Ia lalu membaca ayat di atas, Maha Suci Allah Yang Maha Bijaksana di mana dia selalu Maha Mengetahui segala yang dilakukan oleh hamba-hambanya.<sup>22</sup>

**f. Fatwa Tentang Jual Beli Salam**

Ketentuan fatwa DSN MUI Nomor: 05/DSN MUI/IV/2000 menetapkan enam hal:

1. Ketentuan pembayaran
  - a. Alat pembayaran harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
  - b. Dilakukan saat kontrak disepakati (*inadvance*).
  - c. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk *ibra'* (pembebasan utang).
2. Ketentuan Barang
  - a. Harus jelas ciri-cirinya/spesifikasi dan dapat diakui sebagai utang.
  - b. Penyerahan dilakukan kemudian.

---

<sup>22</sup> Syaikh Ali Ahmad Al Jurjawi, *Hikmah Dibalik Hukum Islam* (Jakarta: MUSTAQIIM, 2003), 189.



- c. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- d. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum barang tersebut diterimanya (*qabadh*).
- e. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

### 3. Ketentuan Tentang *Salam Pararel*

Dibolehkan melakukan *salam* paralel dengan syarat akad kedua terpisah dari, dan tidak berkaitan dengan akad pertama.

### 4. Penyerahan Barang

- a. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan kuantitas sesuai kesepakatan.
- b. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, maka penjual tidak boleh meminta tambahan harga sebagai ganti kualitas yang lebih baik tersebut.
- c. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas lebih rendah, pembeli mempunyai pilihan untuk menolak atau menerimanya, apabila pembeli rela menerimanya, maka pembeli tidak boleh meminta pengurangan harga (diskon). Para ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya *muslam ilaih* menyerahkan *muslam fiih* yang berbeda dari yang telah disepakati.
- d. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari yang telah disepakati, dengan beberapa syarat:

1. Kualitas dan kuantitas barang sesuai dengan kesepakatan, tidak boleh lebih tinggi ataupun lebih rendah.
  2. Tidak boleh menuntut tambahan harga.
- e. Jika semua sebagian barang tidak tersedia tepat pada waktu penyerahan atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka pembeli memiliki dua pilihan:
1. Membatalkan kontrak dan meminta kembali uang. Pembatalan kontrak dengan pengembalian uang pembelian, menurut jumhur ulama, dimungkinkan dalam kontrak salam. Pembatalan penuh pengiriman muslim fihri dapat dilakukan sebagai ganti pembayaran kembali seluruh modal salam yang telah dibayarkan.
  2. Menunggu sampai barang tersedia.

#### 5. Pembatalan Kontrak

Pada dasarnya pembatalan salam boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak.

#### 6. Perselisihan

Jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, persoalannya diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Mizan, *Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli*, (Bogor: Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) vol. 4 No. 1, 2016), 126-127.

**g. Berakhirnya Akad Salam**

Pada dasarnya pembatalan *salam* boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak. Berikut ini hal-hal yang bisa membatalkan akad salam:

- a. Harga barang pesanan harus sesuai dengan kesepakatan akad awal.  
Tidak boleh berubah selama jangka waktu akad.
- b. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum meliputi: jenis, kualitas, kuantitas dan lainnya. Dan barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Jika barang pesanan saat dikirim salah atau cacat maka penjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya.
- c. Pembayaran harus dilakukan penuh saat dimuka awal transaksi pesanan.
- d. Jika penjual menyerahkan dengan kualitas bagus dan tinggi penjual tidak boleh meminta tambahan harga, sedangkan jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas lebih rendah maka penjual tidak boleh memberikan diskon harus sesuai kesepakatan awal.
- e. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan barang atau kualitasnya rendah dan pembeli tidak menerimanya maka ia memiliki tiga pilihan yaitu: pertama pembatalan transaksi dan meminta kembali uangnya. kedua

menunggu sampai barang tersedia dan ketiga pembatalan transaksi.<sup>24</sup>

- f. Barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan dan tidak menerima tepat waktu. Barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad. Barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah, dan pembeli memilih untuk menolak atau membatalkan akad.
- g. Mengalihkan salam sebelum menerima di sini tidak boleh menjual barang yang dibeli dengan cara pesanan kepada pemiliknya yang menanggung barang itu untuk orang lain dan tidak boleh digantikan karena belum diserahkan barang tersebut kepada pembeli.
- h. Pengguguran modal salam dijelaskan bahwa pembeli tidak boleh menggugurkan modal salam itu sendiri karena merupakan kewajiban atau tanggungan pembeli tanpa kerelaannya.
- i. Jual beli *salam* dikatakan batal jika ada permintaan untuk membatalkannya kembali karena pengguguran mengandung pemberian hak ke pemilik secara suka rela sehingga mengikat guna menghindari ke mudharatan akibat pemberian.
- j. Menyegerakan proses serah terima modal secara nyata dalam majelis akad sebelum kedua pihak yang melakukan akad berpisah, baik modal itu berbentuk barang tertentu maupun barang tidak tertentu. Jika kedua belah pihak yang melakukan akad berpisah

---

<sup>24</sup> Mujiatun, *Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istishna* (Medan: Understanding Islamic Finance, 2013), 13.

sebelum penerimaan modal, maka akad salam tersebut menjadi tidak sah atau batal, karena tidak tercapai tujuan dari akad tersebut yaitu membantu untuk memberikan modal produksi. Jika modal tersebut merupakan barang tertentu dan kedua pihak berpisah sebelum terjadi proses penerimaan barang, maka makna akad salam itu menjadi rusak.<sup>25</sup>

#### **h. Perbedaan Jual Beli *Salam* Dengan Jual Beli Biasa**

Semua syarat-syarat dasar suatu akad jual beli biasa masih tetap ada pada jual beli *salam*. Namun ada beberapa perbedaan antara keduanya. Misalnya:

- a. Dalam jual beli *salam*, perlu ditetapkan periode pengiriman barang, yang dalam jual beli biasa tidak perlu.
- b. Dalam jual beli *salam*, komoditas yang tidak dimiliki oleh penjual dapat dijual yang dalam jual beli biasa tidak dapat dijual. Dalam jual beli *salam*, hanya komoditas yang secara tepat dapat ditentukan kualitas dan kuantitasnya dapat dijual, yang dalam jual beli biasa, segala komoditas yang dapat dimiliki bisa dijual, kecuali yang dilarang oleh Alquran dan hadits.
- c. Dalam jual beli *salam*, pembayaran harus dilakukan ketika membuat kontrak yang dalam jual beli biasa, pembayaran dapat ditunda atau dapat dilakukan ketika pengiriman barang berlangsung.

---

<sup>25</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Darul Fikir, 2011), 243.

Dapat disimpulkan bahwa aturan asal pelarangan jual beli yaitu tidak adanya barang, telah dihapuskan dengan pertimbangan kebutuhan masyarakat terhadap kontrak *salam*.<sup>26</sup>

### 3. *Istishnā'* dalam Islam

#### a. Pengertian dan Dasar Hukum *Istishnā'*

*Istishnā'* secara etimologi adalah meminta membuat sesuatu. Yakni meminta kepada seorang pembuat untuk mengerjakan sesuatu. Sedangkan secara terminologi *istishnā'* ialah transaksi jual beli yang melibatkan unsur jasa dan barang secara sekaligus. Artinya sebuah transaksi pembelian objek oleh pembeli yang akan digarap atau dikerjakan oleh penjual dengan spesifikasi tertentu. Dalam *istishnā'* barang maupun jasa keduanya berasal dari penjual.<sup>27</sup>

Menurut Zuhaily *bai istishnā'* adalah akad bersama produsen untuk suatu pekerjaan tertentu dalam tanggungan atau jual beli suatu barang yang akan dibuat oleh produsen yang juga menyediakan bakunya, sedangkan jika barang bakunya dari pemesan maka transaksi itu akan menjadi akad *ijarah* (sewa), pemesan hanya menyewa jasa produsen untuk membuat barang, dan tidak wajib bagi *istishnā'* untuk mempercepat pembayaran, tidak ada kejelasan jangka waktu pembayaran, dan penyeran serta tidak adanya barang tersebut dipesan.

---

<sup>26</sup> Mizan, *Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli*, (Bogor: Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) vol. 4 No. 1, 2016), 128-129.

<sup>27</sup> Abu Azzam Al-Hadi, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pres, 2017), 213.



Adapun dasar hukum *istishnā*, para ulama membahas lebih lanjut “keabsahan” *bai; al-istihnā*. Menurut mazhab Hanafi *bai; al-istihnā* termasuk akad yang dilarang karena bertentangan dengan semangat *bai* secara qiyas. Mereka mendasarkan pada argumentasi bahwa pokok kontrak penjualan harus ada dan dimiliki penjual. Sementara dalam *istishnā*, pokok kontrak itu belum ada atau tidak dimiliki penjual. Meskipun demikian, mazhab Hanafi menyetujui kontrak *istishnā* atas dasar *istishnā* karena alasan-alasan berikut.<sup>28</sup>

- 1) Masyarakat telah mempratikkan *bai' al-istihnā* secara luas dan terus-menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian menjadikan *bai' al-istihnā* sebagai kaum *ijma'* atau kaum konsensus.
- 2) Dalam syariah dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap qiyas berdasarkan *ijma'*.
- 3) Keberadaan didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Banyak orang sering kali memerlukan barang yang tidak tersedia di pasar, sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuat barang untuk mereka.
- 4) *Bai al-istishnā* sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan nash atau aturan syariah.

Adapun dasar hukum dalam al-qur'an adalah saurat al-baqarah ayat 275, adalah sebagai berikut:

---

<sup>28</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Pustaka, 2012), 130-131.


 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا مَنْ

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”<sup>29</sup>

b. Rukun dan Syarat Jual Beli *Istishnā'*

Adapun rukun yang harus dipenuhi yaitu:

1. Pemesan (*mustashni*), adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang.
2. Penjual atau pembuat (*shani*), pihak yang memasok barang pesanan.
3. Objek akad (*mashnū'*), objek yang menjadi akad ini semata-mata adalah benda atau barang-barang yang harus diadakan.
4. *Sighat* (ijab dan qabul).

Adapun syarat yang diajukan ulama untuk diperbolehkannya transaksi jual beli *Istishnā'* adalah:

1. Barang (*mashnū'*), agar barang yang menjadi objek kontrak harus diperinci sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidakjelasan mengenai barang. Perinciannya meliputi:
  - a) Adanya kejelasan jenis, macam, ukuran, dan sifat barang karena ia merupakan objek transaksi yang harus diketahui spesifikasinya.
  - b) Merupakan barang bisa ditransaksikan atau berlaku dalam hubungan antara manusia.

---

<sup>29</sup> Depart, *al-qur'an*, 2:275.

- c) Tidak boleh adanya penentuan jangka waktu. Jika jangka waktu penyerahan barang ditetapkan maka kontrak ini akan menjadi akad salam, menurut pandangan Hanifah.
  - d) Tidak dibatasi waktu penyerahan barang.
  - e) Penyebutan dan penyepakatan kriteria barang pada saat akad dilangsungkan untuk mencegah terjadinya persengketaan antara kedua belah pihak pada saat jatuh tempo penyerahan barang yang telah dipesan.<sup>30</sup>
2. Harga. Harga harus ditentukan berdasarkan aturan yaitu:
- a) Harus diketahui semua pihak.
  - b) Bisa dibayarkan pada waktu akad secara cicilan, atau ditangguhkan pada waktu tertentu pada masa yang akan datang.
- Harga tidak bisa dinaikkan atau diturunkan karena perubahan harga bahan baku atau perubahan biaya tenaga kerja. Perubahan harga dimungkinkan atas kesepakatan bersama bila terjadi perubahan material pada *mashnū*.<sup>31</sup>
3. Hikmah Disyariatkan *Istishnā'*

Barang-barang produksi yang telah ada tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan manusia, khususnya pada masa modern sekarang ini, ketika produk-produk sudah berkembang pesat. Kebutuhan manusia terhadap produk-produk itu juga meningkat,

---

<sup>30</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 138.

<sup>31</sup> Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 131.

sehingga harus diciptakan produk-produk baru untuk memenuhi kebutuhan dan selera mereka. Dalam kondisi seperti ini, pihak produsen mendapat keuntungan dengan menciptakan kreasi dan inovasi produk-produk yang sesuai dengan selera mereka. Sementara itu, konsumen mendapat keuntungan dengan terpenuhinya kebutuhan dan selera mereka baik dari segi bentuk dan kualitasnya. Dengan demikian kedua belah pihak sama-sama memperoleh kemaslahatan.<sup>32</sup>

#### 4. Perbedaan *Salam* dan *Istishnā'*

Zhuaily mengemukakan perbedaan-perbedaan *salam* dan *istishnā'* diantaranya yaitu:

- a. Objek transaksi dalam *salam* merupakan tanggungan dengan spesifikasi kualitas ataupun kuantitas, sedangkan *istishnā'* berupa zat /barangnya.
- b. Dalam kontrak *salam* adanya jangka waktu tertentu untuk menyerahkan barang pesanan hal ini tidak berlaku dalam akad *istishnā'*.
- c. Kontrak *salam* bersifat mengikat, sedangkan *istishnā'* tidak bersifat mengikat.
- d. Dalam kontrak *salam* penyerahan untuk menyerahkan modal atau pembayaran saat kontrak dilakukan dalam majelis kontrak,

---

<sup>32</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 128.

sedangkan dalam *istishnā'* dapat dibayar dimuka, cicilan atau waktu yang akan datang sesuai dengan kesepakatan.<sup>33</sup>

## B. Penetapan Harga

Harga adalah imbalan yang diserahkan pembeli untuk memperoleh barang yang akan dijual. Ini adalah salah satu dari bagian yang ditransaksikan (harga dan barang yang dijual). Keduanya merupakan unsur transaksi jual beli. Sedangkan penetapan harga adalah penetapan harga jual barang dari pihak pemerintah disertai larangan untuk menjual barang tersebut melebihi harga atau kurang dari harga yang ditetapkan.<sup>34</sup> Pematokan harga adalah bahwa seorang pengusaha, atau wakilnya atau siapa saja dari kalangan pejabat pemerintah, memberitahukan suatu keputusan kepada kaum muslimin yang menjadi pelaku transaksi di pasar agar mereka menjual barang-barang dengan harga tersebut, di mana mereka dilarang untuk menaikkan harganya dari patokan tersebut, sehingga mereka tidak bisa menaikkan atau mengurangi harganya dari harga yang sudah ditetapkan.<sup>35</sup>

Konsep harga yang adil dalam Al-Qur'an sangat ditekankan agar memperoleh keseimbangan antara penjual dan pembeli. Tingkat harga yang membentuk keadaan keseimbangan itu disebut harga keseimbangan yang

---

<sup>33</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontempore*, 131-132.

<sup>34</sup> Abdul Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, dkk, *Shahih Fiqih Sunnah*. Terj. Amir Hamzah Fachrudin, 415.

<sup>35</sup> Taqyuddin al-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, terj. Moh. Maghfur Wahid (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), 212.

dicerminkan dengan pertemuan antara permintaan dan penawaran terhadap barang yang diperjual belikan.<sup>36</sup>

Ibn Taimiyah mengajukan konsep harga yang setara untuk menegaskan bahwa harga ditentukan oleh kekuatan pasar dalam struktur pasar kompetitif tanpa paksaan, penipuan dan tindakan monopolistic, praktik penimbunan barang dan korupsi serta mendorong untuk menetapkan harga yang memuaskan dan dapat diterima oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Harga lain yang ada karena ketidaksempurnaan atau ketidakstabilan harga pasar akan memberikan pengaruh kesejahteraan manusia dan oleh karena itu menuntut adanya intervensi pemerintah dan bila perlu kontrol dari pemerintah.<sup>37</sup> Serta memberikan keadilan bagi seluruh pelakunya, maka harga juga harus mencerminkan keadilan.

Dalam setiap perdagangan tujuan utama seorang pedagang adalah mendapatkan keuntungan, hal tersebut berkaitan dengan barang dan harga barang yang dijual. Untuk mengetahui tentang harga dan *mabi'* (barang jualan) ada beberapa penjelasan yang berkaitan dengan harga dan *mabi'* diantaranya, yaitu:

#### 1. Pengertian Harga (*Tsaman*) dan Barang Jualan (*Mabi'*)

Secara umum *mabi'* adalah yang menjadi tentu dengan ditentukan.

Sedangkan harga secara umum adalah perkara yang tidak tentu dengan ditentukan.

---

<sup>36</sup> Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Ekslusi Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), 96.

<sup>37</sup> Hasbi Hasan, *Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah Di Dunia Islam Kontemporer* (Depok: Gramata Publishing, 2011), 42-43.

Harga dan *mabi'* sangat bergantung pada bentuk dan barang yang diperjual belikan, adakalanya *mabi'* tidak memerlukan penentuan, sedangkan harga memerlukan penentuan seperti penetapan uang muka.

## 2. Penentuan Barang Jualan (*Mabi'*)

Penentuan *mabi'* adalah penentuan barang yang akan dijual dari barang-barang lainnya yang tidak akan dijual, jika penentuan tersebut menolong atau menentukan akad, baik pada jual beli yang barangnya ada di tempat akad atau tidak.<sup>38</sup>

## 3. Perbedaan *Mabi'* dan Harga

Perbedaan antara harga dengan barang yang dijual, yaitu:

- a. Secara umum uang adalah harga, sedangkan barang yang dijual adalah *mabi'*.
- b. Jika tidak menggunakan uang, barang yang akan ditukarkan adalah *mabi'* dan penukarnya adalah harga.

## 4. Ketetapan *Mabi'* dan Harga

Hukum-hukum yang berkaitan dengan *mabi'* dan harga antara lain:

- a. *Mabi'* disyaratkan haruslah harta yang bermanfaat, sedangkan harga tidak disyaratkan demikian.
- b. *Mabi'* disyaratkan harus ada dalam pemilikan penjual, sedangkan harga tidak disyaratkan demikian.
- c. Tidak boleh mendahulukan harga pada jual beli pesanan, sebaliknya *mabi'* harus didahulukan.

---

<sup>38</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, 86.



- d. Orang yang bertanggung jawab atas harga adalah pembeli, sedangkan yang bertanggung jawab atas *mabi'* adalah penjual.
- e. Menurut ulama Hanafiyah, akad tanpa menyebutkan harga adalah fasid dan akad tanpa menyebutkan *mabi'* adalah batal.
- f. *Mabi'* rusak sebelum penyerahan adalah batal, sedangkan bila harga rusak sebelum penyerahan, tidak batal.
- g. Tidak boleh *tasharruf* atas barang yang belum diterimanya, tetapi dibolehkan bagi penjual untuk *tasharruf* sebelum menerima.<sup>39</sup>



---

<sup>39</sup> Ibid., 87-88.

**BAB III**

**PRAKTIK BISNIS BIBIT BUAH DI**

**TOKO TETESAN EMBUN PAGI DI DESA KUPUK**

**KECAMATAN BUNGKAL KABUPATEN PONOROGO**

**A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

**1. Letak Geografis Toko Tetesan Embun Pagi**

Toko Tetesan Embun Pagi dalam penelitian ini terletak di Desa Kupuk Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo. Lebih tepatnya di sebelah barat balaidesa Desa Kupuk, adapun batas-batas wilayahnya sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur : Desa Wringinanom
- b. Sebelah Selatan : Desa Padas
- c. Sebelah Barat : Desa Pager
- d. Sebelah Utara : Sungai Desa Sambilawang

Letak Toko Tetesan Embun Pagi tersebut berada di perumahan pemilik usaha yang luasnya sekitar 80 Ru atau kurang lebih  $15 \text{ m}^2 \times 70 \text{ m}^2$ , dari luas tanah terdiri dari rumah pemilik usaha, untuk lokasi bisnis terletak di depan rumah, samping dan belakang rumah dan yang satunya di Desa Grogol. Ditambah dengan adanya berbagai fasilitas, seperti media untuk menanam, tempat duduk meja kursi satu set dilengkapi dengan air minum aqua gelas, dan disekitarnya terdapat

barbagai toko, konter, pom mini, tempat usaha genteng dan batu bata, serta wisata mbeji yang ada di Desa Kupuk.

Yang menyebabkan Toko tersebut selalu banyak konsumen disini pembisnis menawarkan atau memiliki beberapa jenis sistem penjualan sesuai dengan permintaan konsumen serta memeberi tahu tatacara perawatan dan penanaman bibit buah setelah bibit tersebut sudah samapai dirumah konsumen. Selain itu di Toko Tetesan Embun Pagi terdapat berbagai jenis bibit buah-buahan “ Bibit Lokal, Unggul, dan Import”.<sup>1</sup>

## **2. Sejarah Toko Tetesan Embun Pagi**

Bisnis ini bermula pada tahun 2014 seiring berjalannya waktu bisnis pembibitan buah ini berubah nama yang semula belum tau mau dinamakan apa. Dan di awal tahun 2016 bisnis ini diberi nama Tetesan Embun Pagi, yang mana nama ini mempunyai sebuah cerita. Pada waktu itu pemilik usaha setiap malam melaksanakan sholat sunnah di sepertiga malam beliau berdoa kepada Allah SWT meminta petunjuk sampai tidak terasa meneteskan air mata dan tahu-tahu ternyata sudah adzan subuh. Dengan kejadian inilah maka munculah ide untuk memberikan nama bisnis pembibitan buahnya dengan nama Toko Tetesan Embun Pagi.

Dengan seiringnya perkembangnya zaman dan perkembangan internet dalam usaha bisnis jual beli khususnya usaha bisnis

---

<sup>1</sup> Tugri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 11 Mei 2020.

pembibitan buah memang sangatlah cepat dan memberikan pengaruh signifikan dalam segala aspek kehidupan manusia. Media sosial membantu manusia sehingga dapat berinteraksi, berkomunikasi dengan sesama bahkan dapat melakukan perdagangan dengan orang dari segala penjuru dunia dengan menawarkan berbagai produk dan harga dengan cepat, mudah serta memberikan manfaat sebagai media untuk memasarkan suatu produk.

Toko Tetesan Embun Pagi berdiri pada tahun 2014 dan berkembang pada tahun 2016. Awal dari bisnis pembibitan buah ini beliau dipaksa oleh temennya yang bernama bapak Imam Muslim untuk menanam bibit kelengkeng yang jumlahnya kurang lebih sekitar 340 batang untuk induk dan beberapa bibit buah lainnya. Yang mana bapak Imam mengambil bibit buah yang sudah jadi dari bapak Tugri untuk dipasarkan kepada konsumen. Pada tahun 2015 bapak Imam mendapat musibah jatuh sakit dan tidak lama beliau meninggal dunia dan berpesan kepada bapak Tugri untuk meneruskan usahanya dalam hal pembibitan buah. Pada waktu itu bapak Tugri kebingungan gimana cara memasarkannya karna disini beliau belum ada pengalaman untuk marketing. Dengan seiring berjalannya waktu beliau belajar bertukar pengalaman dari teman-teman yang memiliki usaha yang sama dan tidak di sangka konsumen dari Alm. Bapak Imam mencari rumah bapak Tugri untuk membeli bibit buah. Di mana para konsumen dan

pengepul sudah mengetahui lokasi tempat usaha yang memproduksi bibit buah yang di dapat dari istri Alm. Bapak Imam Muslim.

Sampai saat ini usaha bisnis pembibitan buah Toko Tetesan Embun Pagi terus berkembang bahkan pemilik usaha memasarkan produknya dengan menawarkan berbagai sistem pemasaran sesuai dengan permintaan konsumen dan memberikan penetapan harga sesuai dengan produk yang diminta oleh kosumen. Produk yang ada di Toko Tetesan Embun Pagi sangat beragam hampir semua bibit buah ada dan walaupun produk yang di inginkan konsumen tidak beliau memasarkannya dengan sistem salam (inden). Bibit buah yang ada di Toko Tetesan Embun Pagi ada bergai macam seperti: bibit jeruk, bibit jambu, bibit kelengkeng, bibit manga, bibit sawo black sapote, bibit lemon, dan lain-lain yang tdak dapat début satu persatu.

### **3. Visi dan Misi Toko Tetesan Embun Pagi**

Visi dari toko Tetesan Embun Pagi yaitu memproduksi dan menyediakan berbagai macam bibit buah untuk konsumen dengan sistem pemasaran yang baik serta menjamin kualitas produk yang bagus dan menyediakan bibit buah dengan bibit unggul dan bibit import.

Misi dari toko Tetesan Embun Pagi yaitu menghasilkan dan menjual bibit buah dengan kualitas terbaik serta melibatkan konsumen sebanyak-banyaknya yang didukung dengan berbagai sistem pemasaran yang baik.

#### 4. Tata Cara Penanaman di Toko Tetesan Embun Pagi

- a. Komposisi media tanam : Tanah, pupuk kandang, sekam 1:1:2
- b. Masukkan bibit dan campurkan media tanam di dalam pot/planter bag sekitar  $\frac{1}{2}$ - $\frac{2}{3}$  sesuai dengan kapasitas wadah dan diberi tiang penyangga setelah itu siram tanaman 2 kali sehari.
- c. Pemberian pupuk NPK Mutiara 25:7:7 untuk masa pertumbuhan tanaman setelah 2 minggu pindah media, dan pemupukan rutin tiap 2 minggu sekali sampai usia tanaman 5 bulan, pupuk kandang (unggas) ditambahkan diatas media tiap 1 bulan sekali. Setelah usia 5 bulan menggunakan pupuk NPK dengan perbandingan yang seimbang yaitu 16:16:16.
- d. Untuk pengendalian hama daun dengan penyemprotan inteksida pada saat muncul daun muda atau sekitar 15 hari. Pada saat tanaman berusia 10 bulan diberikan pupuk MKP (mono kalium pospate) untuk merangsang tanaman pada saat pembungaan.
- e. Setelah tanaman berbunga muncul di ujung ranting/cabang sebaiknya di buang karena produksi tidak maksimal dan juga rentan karena meyebabkan cabang patah. 2 minggu setelah penyerbukan/bunga mekar lakukan penjarangan atau pengurang bakal buah tiap dompol sisakan 3-4 buah. Pilih yang paling besar agar buah dalam bentuk sempurna. Kemudian lakukan pembungkusan untuk menghindari hama seperti lalat buah.

- f. Terakhir, selama masa pembentukan buah pemberian pupuk NPK dikombinasi dengan pupuk NCL dan pupuk Micro diberikan melalui semprot daun. Selanjutnya untuk penyiraman pada masa berbunga dan berbuah 2-3 kali sehari. Untuk buah yang sudah tua ditandai dengan mengeringnya jarum dibagian bawah buah hindari pemanenan setelah penyemprotan insektisida, paling tidak 1 minggu setelahnya.<sup>2</sup>

## **B. Pelaksanaan Jual Beli Bibit Buah di Toko Tetesan Embun Pagi di Desa Kupuk Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo**

Berdasarkan paparan di atas pada prinsipnya menekankan pada kebutuhan, keinginan, dan kepuasan konsumen dengan berusaha, untuk mengetahui apa yang dibutuhkan dan diinginkan konsumen serta kemudian menyediakan dan menyampaikan kepada konsumen. Dengan ini Toko Tetesan Embun Pagi membutuhkan banyak konsumen sehingga di perlukan pemasaran yang efektif, sehingga dengan tepat dan menarik konsumen.

Praktik jual beli bibit buah di toko tetesan embun pagi ini merupakan hal yang sudah biasa terjadi dalam masyarakat. Pelaksanaan jual beli tersebut dilakukan antara penjual dengan pembeli yang secara tidak langsung terjadi kesepakatan antar kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli saat terjadinya transaksi jual beli. Pada mulanya transaksi jual beli bibit buah yang dilakukan oleh toko tetesan embun pagi dilakukan dengan

---

<sup>2</sup> Tugri dan Marfuah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 11 Mei 2020.



cara terbuka yaitu datang langsung ke lokasi tempat usaha kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual bibit buah selain itu pelaksanaan jual beli bibit buah di toko tetesan embun pagi dilakukan dengan cara pesnan.

Pelaksanaan jual beli bibit buah di toko tetesan embun pagi ada beberapa model transaksi yang digunakan sesuai dengan kebutuhan pelanggan, diantara yaitu:

a. Model Transaksi Pada Sistem Proyek

Yaitu jual beli secara pesanan atau disebut dengan jual beli *salam* (inden) yang dilakukan antara penjual dan pembeli dengan adanya pertemuan diantara kedua belah pihak di dalam satu majlis, kemudian pembeli mendiskripsikan spesifikasi objek yang akan dibeli dari jenisnya, diameter bibit, jumlah dan meminta harga yang terjangkau serta pengerimannya akan dilakukan pada bulan apa. Apabila semua sudah disepakati antara penjual dan pembeli maka akan dilakukan jadwal pembayaran berdasarkan hasil proyek dengan metode pembeli harus memberikan uang muka (DP) sebagai tanda jadi pada waktu terjadinya akad serta pembayarannya harus dilakukan secara penuh setelah terima barang, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Hermanto:

*“Dalam melaksanakan jual beli bibit buah saya datang ke tempat bisnis memesan bibit buah dengan sistem proyek atau partai sesuai yang saya inginkan dengan menjelaskan spesifikasi objek*

*dengan jumlah sekian dan pengirimannya sekitar berapa bulan yang akan datang pada waktu akad berlangsung. Saya membayar dp untuk tanda jadi pembayaran bahwa pembeli telah sah memesan bibit buah, dan akan dilakukan secara penuh kurang satu minggu sebelum barang dikirim. Dan untuk pengiriman bibit buah itu sudah disepakati kurang lebih 2-3 bulan baru bisa dikirim jika benih belum tersedia semua, jika bibit sudah tersedia semua tinggal bibit buah diganti di media tanam menunggu siap ditanam dan dikirim.”<sup>3</sup>*

Bapak Tugri menjelaskan mengenai proses jual beli sistem proyek atau partai yaitu menjelaskan spesifikasi objek dan jumlah barang agar lebih mudah mengkalkulasi harga yang ditetapkan seperti yang diungkapkan beliau:

*“Biasanya yang memesan sistem proyek pihak dari perangkat Desa karena salah satu dari program desa untuk penghijauan. Selanjutnya saya menjelaskan spesifikasi dari jenis, diameter, media yang di pakai, apakah di taruh di polybag atau planter. Jika barang yang di pesen dalam jumlah banyak sedangkan saya hanya mempunyai stok sedikit saya mengambil dari tempat pembibitan yang lain seperti di trenggalek, madiun, jawa tengah, dan lainnya tergantung jenis bibit buah apa yang dipesan dengan pembayaran uang muka terlebih*

---

<sup>3</sup> Hermanto, hasil wawancara, Ponorogo. 12 Agustus 2020

*dahulu. Tetapi masih kurang maka saya akan membuatnya dengan melakukan pendederan atau hasil bibit okulasi sendiri.”<sup>4</sup>*

b. Model Transaksi Pada Penjualan Sistem *Ngebon*

Yaitu model transaksi yang digunakan pihak toko Tetesan Embun Pagi dengan mempromosikan bibit buah hasil okulasi, mengutamakan kualitas dan mutu, cepat berbuah, bibit unggul, harga terjangkau. Model transaksi untuk Pembelian bibit buah dengan sistem *ngebon* dilakukan secara pesanan sesuai dengan permintaan konsumen. Penjual meminta konsumen untuk menyebutkan luas tanah, jenis bibit buah, diameter bibit, dan harga yang di inginkan oleh konsumen. Kemudian pihak penjual baru bisa menaksir berapa jumlah bibit buah atas apa yang diinginkan oleh konsumen, setelah semua sudah setuju maka penjual dan pembeli menentukan waktu penyerahan barang serta melakukan pembayaran atas barang yang di pesan dengan pembayaran uang muka (DP) sebagai tanda jadi pada waktu terjadinya akad serta pembayarannya harus dilakukan secara penuh sebelum satu minggu barang dikirim. Sebagaimana kutipan wawancara sebagai berikut:

*“Disini saya pernah membeli di toko Tetesan Embun Pagi dengan sistem ngebon. Model transaksinya ketika saya membeli bibit buah dengan sistem pesanan saya disuruh menyebutkan spesifikasi objeknya dengan jelas baik dari jenis, ukuran, dan harga yang di ingkan. Setelah itu saya di minta untuk menyebutkan luas tanah yang*

---

<sup>4</sup> Tugri, hasil wawancara, Ponorogo. 9 Juli 2020

*akan saya tanami bibit buah, dikirim pada bulan apa. Kemudian penjual baru bisa menaksir jumlah bibit yang dibutuhkan dan harag dari per bibit buah. Setelah itu saya diminta untuk melakukan pembayaran awal dengan uang muka sebagai tanda jadi”<sup>5</sup>*

Selanjutnya Bapak Tugri menaksir harga dan menaksir jumlah bibit buah yang dibutuhkan dengan kualitas yang di inginkan oleh pembeli. Kemudian Bapak Tugri menyuruh Bapak Jarni untuk menyiapkan kebun yang akan ditanami bibit buah untuk dilubangi dengan diberi jarak sekian meter dan diberikan pupuk kompos. Setelah kebun sudah siap saya akan membelanjakan bibit buah ke tempat pembibitan yang lain apabila stok yang ada dirumah saya tidak mencukupi dengan memilihkan bibit buah kualitas yang baik sesuai permintaan pembeli. Para pembeli juga saya tawarkan apakah akan diambil sendiri atau meminta dari kami untuk mengantarkan bibit buah. Apabila pihak pembeli meminta untuk diantar maka ada biaya tabahan untuk ongkos kirim barang sesuai dengan jarak yang ditempuh.<sup>6</sup>

#### c. Model Transaksi Pada Sistem Reseller

Untuk reseller pembeli biasanya langsung datang kerumah untuk memilih bibitnya dalam jumlah banyak, kareana bibit buah akan di jual kembali oleh pembeli. Untuk pembeli reseller harga perbibitnya jauh lebih terjangkau, sebagaimana penjelasan dari Bapak Puji sebagai reseller:

---

<sup>5</sup> Jarni, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 19 Agustus 2020

<sup>6</sup> Tugri, *Hasi Wawancara*, Ponorogo, 9 Juli 2020

*“Saya menjadi reseller di Toko Tetesan Embun Pagi sekitar setengah tahun, model transaksinya pertama saya datang ke lokasi memilih bibit buah di bantu oleh pemilik bisnis dalam jumlah banyak untuk di jual kembali, untuk pembayarannya bisa membayar separo dari jumlah harga semua bibit buah dan bisa dilunasi secara penuh ketika pihak reseller sudah mempunyai uang sesuai dengan kesepakatan kapanpun yang saya mau. Untuk penetapan harga lebih terjangkau.”<sup>7</sup>*

Bapak Tugri menjelaskan jual beli dengan sistem reseller pembeli kebanyakan datang langsung ke lokasi untuk memilih beberapa jenis bibit buah yang di lokasi. Untuk pembayarannya ada dua cara, untuk reseller baru harus membyar secara tunai pada waktu akad berlangsung, sedangkan untuk reseller lama bisa membayar separo harga dari semua jenis bibit buah yang dibeli untuk pelunasannya bisa dilakukan kapan saja kalau pembeli sudah ada uang. Apabila pihak reseller meminta untuk diantar kerumah maka ada biaya tambahan ongkos kirim.

#### d. Model Transaksi Pada Sistem Penjualan ecer

Yaitu jual beli dengan sistem ecer yang mana pembeli dapat membeli dengan datang langsung ke toko dan juga bisa secara pesanan melalui media sosial. Seperti penjelasan dari Ibu Lia:

*“Model transaksinya yang digunakan saya datang langsung ke toko tetesan embun pagi untuk membeli bibit buah, dan di pilihkan oleh*

---

<sup>7</sup> Puji, Hasil Wawancara, Ponorogo, 5 september 2020

*penjual untuk bibit yang berkuliatas baik sesuai yang saya inginkan. Setelah terjadi kesepakatan baru saya melakukan pembayaran secara kontan pada waktu akad berlangsung.”<sup>8</sup>*

Dalam jual beli pesanan baik dari penjual maupun pembeli meminta tenggang waktu untuk menyiapkan atau mecarikan bibit buah apabila bibit buah yang ada stoknya masih kurang dan memerlukan tenggang waktu untuk pemindahan media tanam sampai bibit buah siap ditanam sampai waktu yang ditentukan ketika akad berlangsung. Jika bibit sudah siap sesuai waktu yang diminta maka pembeli akan di telvon untuk melakukan pembayaran bibit buah secara penuh dan baru dikirim setelah melakukan pelunasan.<sup>9</sup>

Pada dasarnya dari beberapa model transaksi pada bisnis bibit buah di toko tetesan embun padi persyaratannya sama yaitu meminta tenggang waktu untuk menyiapkan bibit buah, yang membedakannya terletak pada uang muka yang dibayarkan oleh pembeli atau diterima oleh penjual.

Peneliti mengambil topik masalah ini karena peneliti melihat dari teori jual beli pesanan (*salām*) dalam teorinya dijelaskan apabila membeli secara pesanan pembayarannya dilakukan secara lunas atau kontan dan barang akan diberikan dikemudian hari sesuai dengan tenggang waktu yang telah disepakati pada waktu akad berlangsung. Akan tetapi dalam permasalahan ini peneliti meneliti bahwa kebanyakan

---

<sup>8</sup> Lia, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 28 Juli 2020

<sup>9</sup> Jarni, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 19 Agustus 2020



pembeli yang membeli bibit buah melakukannya secara pesanan dan memberikan uang muka tidak dibayar secara kontan pada waktu kesempatan.

### **C. Penetapan Harga Pada Praktik Jual Beli Bibit Buah Di Toko Tetesan Embun Pagi Di Desa Kupuk Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo**

Dari beberapa model transaksi yang sudah terpenuhi dari pemilik bisnis pembibitan buah, tentu saja ada kaitannya dengan keuntungan yang harus dipenuhi. Terlebih dengan naiknya harga kebutuhan pokok yang membuat kehidupan masyarakat terutama golongan menengah kebawah semakin menderita. Hal tersebut menjadi sebagian masyarakat menjadi kreatif untuk mendapatkan penghasilan untuk mencukupi kebutuhannya, salah satu cara tersebut adalah dengan cara bisnis pembibitan buah pada khususnya.

Pada umumnya setiap jual beli adanya tukar-menukar yang dilakukan antara pembeli dan penjual yaitu dengan membayarkan uang dan barang akan di beli milik pembeli. Namun jual beli biasa dan jual beli secara pesanan juga diterapkan dalam hal jual beli barang yang bisanya dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan jenis, diameter, dan spesifikasi yang di ingkan oleh pembeli. Sama halnya yang di pratikkan di Toko Tetesan Embun Pagi yaitu adanya jual beli biasa dan jual beli pesanan (*salam*). Dengan adanya hal ini yang penulis anggap penting untuk di



analisis lebih dalam mengenai penetapan harga dalam perspektif hukum Islam.

Untuk penetapan harga dilihat dari jenis bibit, diameter, media, dan kualitas bibit yang diinginkan oleh konsumen. Seperti yang di jelaskan oleh Bapak Tugri sebagai berikut:

*“ya kalau masalah penetapan harga itu tergantung besar kecilnya bibit, media yang digunakan apakah di polybag atau di planter itu juga memengaruhi harga bibit, intinya menyesuaikan objeknya.”<sup>10</sup>*

Selanjutnya setelah ada kesepakatan Bapak Tugri menaksir harga yang harus dibayar oleh para pembeli, setelah harga disepakati antara penjual dan pembeli, setelah mereka menentukan waktu kapan pengiriman bibit buah. Para pembeli ditawarkan apakah mengambil atau meminta mengirimkan lewat Bapak Tugri. Dan walaupun pembeli meminta untuk dikrin lewat penjual ada tambahan biaya ongkos kirim.

Penetapan harga pada model-model transaksi di toko Tetesan Embun Pagi, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Model Transaksi Pada Sistem Proyek dan *Ngebon*

Untuk jual beli sistem proyek dan *ngebon* penetapan harganya berdasarkan spesifikasi objek dari jenis, diameter, media yang di pakai.

Penetapan harga berdasarkan dari harga setiap bibitnya sesuai yang di inginkan oleh konsumen. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tugri:

---

<sup>10</sup> Tugri. *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 9 Juli 2020

*“penetapan harga untuk sistem proyek dan Ngebon tergantung dari harga yang di ingkan oleh pembeli. Misal pembeli minta harga perbibit buah Rp. 20.000,- maka saya menaksir harga perbibitnya dengan menyesuaikan dengan objek yang di minta. Misal saya mnetapkan harga Rp. 25.000,- kemudian kami bernegoisasi harga sehingga harga yang di ingkan di sepakati untuk perbibitnya.”<sup>11</sup>*

## 2. Model Transaksi Pada Sistem Reseller

Untuk pembeli reseller penetapan harganya tentu berbeda dari bibit yang dijual ecer karena dengan alasan bibit akan dijual kembali oleh pembeli. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Puji:

*“untuk penetapan harga reseller tergantung besar kecilnya bibit, kalau bibit di polybag yang kecil per biji selisih Rp. 10.000,- sampai Rp. 15.000,- sedangkan yang besar bibit yang di planter harganya selisih Rp. 50.000,- sampai Rp. 70.000,- perbibit buah.”<sup>12</sup>*

## 3. Model Transaksi Pada Sistem Penjualan Ecer

Menurut Ibu Lia selaku pembeli ecer berpendapat bahwa harga di Toko Tetesan Embun Cenderung naik seperti bibit jambu per satu batang Rp. 30.000,- sampai Rp. 35.000,- sedang harga dipasaran pada umumnya Rp. 25.000,-.<sup>13</sup>

Hal ini juga dikatakan oleh pemilik bisnis pembibitan buah harga bibit buah yang ada di Toko Tetesan Embun Pagi berbeda dengan yang ada di pasaran soalnya bibit yang saya jual bibit yang berkualitas,

<sup>11</sup> Tugri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 9 Juli 2020

<sup>12</sup> Puji, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 5 September 2020

<sup>13</sup> Lia, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 28 Juli 2020

hasil okulasi dan menggunakan media tanam yang baik serta perawatan bibit buah dilakukan dengan baik. Maka pihak Toko memasukan biaya perawatan, media tanam untuk harga per bibitnya.<sup>14</sup>



---

<sup>14</sup> Tugri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 9 Juli 2020

**BAB IV**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BISNIS**

**BIBIT BUAH DI TOKO TETESAN EMBUN PAGI**

**DI DESA KUPUK KECAMATAN BUNGKAL**

**KABUPATEN PONOROGO**

**A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Transaksi Jual Beli Bibit Buah Pada Praktik Bisnis Bibit Buah Di Toko Tetesan Embun Pagi Di Desa Kupuk Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo.**

Seperti yang telah penulis ungkapkan pada bab sebelumnya, bahwasannya praktik Bisnis Pembibitan Buah Di Toko Tetesan Embun Pagi di Desa Kupuk Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo telah terjadi akad dalam beberapa model transaksi antara penjual dan pembeli.

Dalam konsep jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Sebagai mana dijelaskan pada BAB II sebagai berikut:

Untuk barang yang diadikans ebagai objek jual beli, syarat yang dipenuhi adalah penyebutan jenis, bentuk, kadar barang baik takaran, timbangan, hitungan, meterannya, dan sifat dengan spesifikasi barang yang jelas sehingga pelaku akandapat merujuk kepadanya. Sekaligus menentukan tempat penyerahan barang yang akan diserahkan memerlukan beban dan biaya dengan menentukan batas waktunya.

Adapun praktik akad jual beli bibit buah yang dilakukan pada bisnis bibit buah di toko tetesan embun pagi di Desa Kupul Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo adalah dengan sistem secara pesanan.

#### 1. Salām

Untuk mengetahui sah atau tidaknya akad salām tersebut diketahui terlebih dahulu mengetahui mengenai rukun dan syarat dalam jual beli pesanan harus dipenuhi sesuai dengan hukum Islam, adapun beberapa hal yang perlu dianalisis, yaitu:

##### a. Ditinjau dari pihak penjual dan pembeli

Dalam jual beli bibit buah dengan sistem proyek dan *ngebon* di toko Tetesan Embun Pagi yaitu penjual sebagai pemilik usaha dan pembeli sebagai orang yang memesan bibit buah secara pesanan.

Para pihak yang terlibat didalam transaksi secara umum telah memenuhi syarat melakukan akad jual beli salam. Penjual dan pembeli adalah orang dewasa yang cakap hukum, berkal, baligh rata-rata berusia 20 tahun ke atas, dan tidak dalam keadaan dipaksa dan atas dasar saling rela diantara keduanya.

Dari uraian di atas dapat di analisis jual beli secara pesanan pada sistem proyek dan *ngebon* dilakukan oleh orang dewasa, dilakukan tanpa ada paksaan. Dengan demikian jual beli secara pesanan diperbolehkan karena telah memenuhi syarat jual beli salām.

b. Ditinjau dari barang atau objek jual beli (*muslam fih*)

Di sini barang harus spesifik dan dapat diakui sebagai utang. Dalam penjualan pesanan ini penjual memiliki kewajiban mengakuinya sebagai utang karena dalam hal ini kesepakatan sudah ada sehingga penjual mengakui barang tersebut sebagai utang yang harus diberikan di kemudian hari. Dalam penjualan benih tumbuhan ini setelah penulis amati bahwa model transaksi yang ada di toko tetesan embun pagi ini selalu menyebutkan spesifikasi bibit buah yang akan dipesan baik jenis, kualitas maupun kuantitas bibit buah tersebut.

Dalam pelaksanaan praktik bisnis bibit buah ditoko tetesan embun pagi di Desa Kuuk Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo pemilik bisnis melakukan penyerahan barangnya dikemudian hari, jangka waktu pesanannya harus dijelaskan dengan tujuan untuk menghindari hal-hal yang idak diinginkan dikemudian hari.

Untuk penyerahan barngnya penjual dan pembeli melakukan kesepakatan di awal kontrak yang mana kontarak itu berisi penyerahan akan dilkukan dimana jika penyerahan dilakukan dirumah pembeli atau di tanah milik pembeli maka piha penjual meminta ongkos kirim dan akan dikirim pada waktu yang sudh disepakati oleh kedua belah pihak.

Dalam hal ini syarat terhadap objek akad secara pesanan di toko tetesan embun pagi di Desa Kupuk Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dan diperbolehkan karena sudah sesuai dengan syarat jual beli salām.

c. Ditinjau dari modal

Pemberian modal di usaha bibit buah di toko tetesan embun pagi di Desa Kupuk Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo dilakukan diawal akad akad tetepi pemberian modalnya tidak dilakukan secara kontan melainkan hanya sebagian hal ini dianggap sebagai pemberian uang muka.

Sebagaimana praktik pelaksanaan jual beli bibit buah di toko tetesan embun pagi di Desa Kupuk Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo. Seperti yang dilakukan oleh Bapak Tugri dalam melakukan jual beli bibit buah secara pesanan Bapak Tugri meminta uang muka sebagai tanda jadi dan pembayaran tidak dilakukan secara kontan. Dan apabila terjadi pembatalan maka uang muka tersebut tidak dikembalikan untuk ganti rugi bibit buah yang sudah disiapkan. Untuk pelunasannya dilakukan sebelum 1 minggu penyerah bibit buah bisa melalui transfer rekening dan di lokasi bisnis bibit buah.

d. Ditinjau dari *sighat*

*Sighat* adalah segala sesuatu yang menunjukkan aspek suka sama suka antara kedua belah pihak. Ulama fiqih menyatakan



bahwa syarat *sighat* adalah kedua belah pihak harus sudah balig dan berakal, *sighat* harus dilakukan dalam satu majlis.

Dalam praktik bisnis bibit buah di toko tetesam embun pagi milik Bapak Tugri dilakukan secara langsung. Untuk sistem pesanan penjual meminta uang muka sebagai tanda jadi syarat sahnya pemesanan.

## 2. Istishnā'

Di dalam teori istishnā' telah dijelaskan bahwa pengertian istishnā' adalah akad jual beli antara pemesan dengan penerima pesanan atas sebuah barang dengan spesifikasi tertentu. Spesifikasi dan harga barang pesanan haruslah sudah disepakati pada awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Apakah pembayaran bisa dilakukan secara berangsur sampai pengambilan barang.

Dalam praktiknya jual beli bibit buah di toko tetesan embun pagi di Desa Kupuk Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo pembayarannya dilakukan dengan uang muka terlebih dahulu dan pelunasannya dilakukan satu minggu sebelum barang dikirim.

Dari beberapa penjelasan di atas terkait dengan analisis jual beli bibit buah secara pesanan dengan sistem salām dan istishnā' yang terjadi di toko tetesan embun pagi di Desa Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo menurut peneliti sebagai bahan perbandingan dari teori ke praktiknya yang ada di masyarakat, jual beli bibit buah secara pesanan

apabila ditinjau dari teori salām belum sesuai dengan hukum Islam karena dalam teori salām telah dijelaskan transaksi jual beli dengan cara pesanan pembayarannya dilakukan di muka secara penuh dan tidak menggunakan uang muka (DP). Namun dalam praktiknya uang muka disini sebagai tanda jadi bahwa pembeli melakukan pemesanan terhadap objek akad jual beli. Uang muka ini juga disebut hibbah untuk pihak pembeli kepada penjual dengan syarat apabila transaksi ini terus berlangsung maka uang muka ini masuk dari harga jual sedangkan apabila pembeli tidak membeli barang maka uang muka menjadi hak penjual tidak dikembalikan lagi ke pembeli.

Apabila hal ini ditinjau dari teori *istishnā'* maka sudah sesuai dengan hukum Islam karena dalam melakukan transaksi tersebut rukun dan syarat dalam jual beli *istishnā'* sudah semuanya terpenuhi. Pembayaran juga dilakukan dengan cara dicicil sampai pelunasan disaat batas akhir yaitu saat pengambilan barang.

#### **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Pada Praktik Bisnis Bibit Buah Di Toko Tetesan Embun Pagi Di Desa Kupuk Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo**

Konsep harga yang adil dalam al-Qur'an sangat ditekankan pada agar memperoleh keseimbangan antara penjual dan pembeli. Tingkat harga yang membentuk keadaan keseimbangan itu disebut keseimbangan yang di cerminkan dengan pertemuan antara permintaan dan penawaran terhadap barang yang diperjual belikan.

Penetapan harga yang dilakukan oleh pemilik bisnis pembibitan buah berdasarkan dari spesifikasi bibit buah. Dan dari model transaksi jual beli. Setelah melakukan akad dengan pembeli bibit buah maka harga dapat di tetapkan dan disepakati oleh kedua belah pihak. Adapun penetapan harga dari model-model transaksi jual beli di toko Tetesan Embun Pagi adalah, sebagai berikut:

1. Penetapan harga model transaksi pada sistem proyek dan *Ngebon*

Penetapan harga untuk model ini berdasarkan spesifikasi objek bibit buah karena beda jenis beda diameter dan media yang digunakan memengaruhi harga bibit buah untuk harga perbibitnya. Seperti harga bibit buah sawo perbibit pembeli meminta harga dikisaran Rp. 20.000,- maka pemilik bisnis pembibitan buah baru bisa menetapkan harga dengan adanya spesifikasi objek jual beli misal pemilik bisnis menetapkan dengan harga Rp. 30.000,- maka disini terjadi negosiasi harga untuk memperoleh harga yang di ingkan oleh pembeli. Dan ada biaya tambahan ongkos kirim apabila pembeli meminta untuk di antar.

2. Penetapan harga model transaksi pada sistem penjualan secara online

Penetapan harga untuk model ini berdasarkan spesifikasi objek bibit buah yang di upload di media sosial facebook dan whatsapp, karena beda jenis beda diameter dan media yang digunakan memengaruhi harga bibit buah untuk harga perbibitnya. Penetapan harganya bisa jauh lebih mahal karena pemilik bisa menetapkan harga sesuai kemauan penjual. Misalnya, harga bibit kelengkeng perbibit

yang tidak online Rp. 25.000,- sedangkan secara online harga perbibitnya bisa mencapai Rp. 30.000,- Sampai Rp. 35.000. Dan ada biaya tambahan ongkos kirim berdasarkan jarak rumah pembeli.

3. Penetapan harga model transaksi pada sistem reseller

Untuk harga reseller pemilik usaha menentukan harga perbibitnya jauh lebih murah krena akan dijual kembali oleh pembeli. Penetapan harga dari setiap bibitnya pemilik bisnis menetapkan dengan selisih Rp. 10.000 sampai Rp. 15.000 untuk bibit buah kecil yang median tanamnya di polybag sedang untuk bibit buah besar yang media tanamnya di planter harga perbibitnya dengan selisih Rp. 50.000,- sampai Rp. 70.000,-. Penetapan harga bibit buah tergantung dari jenis bibit, ukuran, dan media yang digunakan.

4. Penetapan harga model transaksi pada sistem penjualan ecer

Penetapan harga model ini sudah ditetapkan disetiap bibitnya sesuai dengan jenis, ukuran, diameter, dan media yang digunakan. Dan untuk harga perbibitnya tidak dapat di tawar karena hanaya membeli satu samapai dua bibit buah.

Penetapan harga yang dilakukan oleh pihak penjual dilakukan berdasarkan spesifikasi objek yang diminta oleh konsumen, setelah melakukan akad dengan pembeli bibit buah maka harga disepakati oleh kedua belah pihak tanpa ada paksaan.

Dalam akad penetapan harga ini kedua belah pihak bertemu di lokasi penjual dan melau media sosial untuk melakukan transaksi, disitu

terjadi tawar menawar terhadap *ra'sul al-mal*. Meskipun harga yang ditawarkan cenderung naik dari harga yang ada dipasaran. Akan tetapi, perbedaan ini tidak dijadikan masalah oleh pembeli bibit buah karena penjual menjelaskan bahwa bibit yang dijual berkuliatas hasil okulasi, dengan media perawatan yang baik. Seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Tugri.

Penulis dapat memahami bahwa dasar sahnya jual beli adalah saling rela dan suka sama suka antara kedua belah pihak, diantaranya adalah dengan penentuan harga yang adil dengan tujuan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Seperti halnya dalam surat al-An'am ayat 152:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ

وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَا تَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ

وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya:

*“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat (mu), dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.”*

Seperti yang sudah dijelaskan dalam ayat di atas bahwasannya ayat tersebut menyuruh kita untuk belaku adil dalam takaran dan timbangan, begitu juga dalam menetapkan harga dalam jual beli, harus berdasarkan pada keadilan, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Karena tujuan dari jual beli yaitu mencari untung. Sedangkan Islam tidak pernah memberikan batasan tertentu bagi orang yang berdagang dalam memperoleh untung. Namun tidak adil apabila seseorang penjual menetapkan harga tidak sesuai dengan harga dipasaran yang sedang berlaku pada saat ini.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tata cara pembayaran bibit buah tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam karena kedua belah pihak mempunyai itikad baik dalam melakukan transaksi jual beli. Pihak penjual dalam penetapan harganya sudah sesuai karena dalam hal penetapan harganya berdasarkan spesifikasi objek barang jual beli.

Dari cara menentukan harga bahwa kriteria baik dari syarat dan rukun jual beli maupun syarat dan rukun jual beli *salam* dalam praktiknya yang dilakukan oleh Toko Tetesan Embun Pagi pelaku transaksi baik dari pihak penjual dan pihak pembeli untuk jual beli biasa dan jual beli pesanan dalam penyebutan jenis, kadar barang baik dari (ukuran, timbangan dan diameternya), dan sifat dengan spesifikasi barang yang jelas. Sekaligus menentukan tempat penyerahan barang. Sudah sesuai dengan rukun dan

syarat dalam jual beli *salam* yang sudah di sepakati oleh kedua belah pihak pada waktu akad berlangsung





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Bisnis Bibit Buah Di Toko Tetesan Embun Pagi Di Desa Kupuk Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo”, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Hukum Islam, praktik jual beli bisnis bibit buah di Toko Tetesan Embun Pagi di Desa Kupuk Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo, pada akad transaksi jual beli bibit buah secara pesanan apabila ditinjau dengan akad salām maka belum sesuai dengan Hukum Islam karena terdapat salah satu syarat salām dalam hal permodalan dalam teori pembayarannya harus dilakukan secara kontan diawal kesepakatan. Akan tetapi dalam praktiknya yang ada dilapangan modal dibayar dengan uang muka sebagai tanda jadinya jual beli bibit buah. Namun apabila ditinjau dari teori istishnā’ sudah sesuai karena rukun dan syarat pembayarannya sudah sesuai dengan hukum Islam yaitu pembayarannya dapat dilakukan dengan diangsur samapi batas yang sudah disepakati diawal perjanjian.
2. Penetapan harga di Toko Tetesan Embun Pagi Di Desa Kupuk Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan

hukum Islam. Karena penetapan harga dalam praktinya pelaku transaksi baik dari pihak pembeli maupun pihak penjual dalam hal penyebutan spesifikasi objeknya dilakukan secara jelas baik dari jenis, diameter, waktu penyerah, media yang digunakan bibit buah sudah sesuai dengan syarat jual beli serta berlaku adil dalam hal penetapan harganya. Meskipun harganya cenderung naik dari harga yang ada di pasaran, tetapi tidak sampai membatalkan dalam tata cara jual beli.

## **B. Saran**

Setelah menyelesaikan skripsi ini, penulis mencoba mengemukakan saran-saran yang penulis harapkan dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri khususnya umat muslim secara umum. Berdasarkan penelitian yang di lakukan di Toko Tetesan Embun Pagi di Desa Kupuk Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo yang melakukan bisnis pembibitan buah secara pesanan. Adapun saran-saran yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Dalam melakukan jual beli dengan berbagai model transaksi hendaknya dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat dalam jual beli biasa mauapun secara pesanan. Mulai dari penyebutan spesifikasi objek pembelian, waktu pembayaran, dan waktu penyerahan barang hendaknya dilakukan secara transparan dan jujur agar sesuai dengan hukum Islam.

2. Dalam melakukan penetapan harga, hendaknya sesuai dengan harga yang ada di pasaran. Sehingga konsumen mengerti meskipun harga cenderung naik. Sesungguhnya agama islam membolehkan kita melakukan prniagaan, bisnis, dan perdagangan, namun semua itu harus dilakukan dengan jalan yang sah dan halal berdasarkan syariat Islam.



## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku:

- Aswita Lubis, Effi. *Metode Penelitian Pendidikan*. Medan: Unimed Press, 2012.
- Burhannudin. *Etika Individu Pola Dasar Filsafat Moral*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Depag RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Semarang: Toha Putra, 1998.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Donni Junni Priansa, dan Buchori Alma. *Manajemen Bisnis Islam*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Edwin Nasution, Mustafa. *Pengenalan Ekslusi Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Emzir. *ANALISIS DATA: Metodologi penelitian Kualitatif*. Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada, 2012.
- Fauzan Al-Manshur, M. Junaidi Ghony. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2012.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ibriy, Hufaf. *Studi Fiqh Islam Versi Pesantren*. Malang: YP3 AN-NUR 1, 1992.
- Jurjawi, Ahmad Syaikh Ali. *Hikmah Dibalik Hukum Islam*. Jakarta: MUSTAQIIM, 2003.
- Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, Abdul dkk. *Shahih Fiqih Sunnah*. Terj. Amir Hamzah Fachrudin, 415.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Muhammad. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004.

- Mujiatun. *Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istishna*. Medan: Understanding Islamic Finance, 2013.
- Muljono, Djoko. *Buku Pintar Akuntansi Perbankan Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: ANDI, 2015.
- Nabhnani, Taqyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, terj. Moh. Maghfur Wahid. Surabaya: Risalah Gusti, 2002.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Qordhowi, Yusuf. *Norma dan Etika Islam, alih bahasa zainal Arifin dan Dahlian Husain*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Shan'ani. *Subulussalam III*, terj. Abubakar Muhammad. Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, Cet. IV*. Bandung: CV. Alfabeta, 2008.
- Sujarweni, Wiratna. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.
- Syafe'I, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Tanzeh, Ahmad. *Metode Penelitian Praktis*. Jakarta Pusat: PT Bina Ilmu 2004.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Darul Fikir, 2011.

#### **Referensi Jurnal:**

- Mizan, "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli." (Bogor: Jurnal Ilmu Syariah, vol. 4 No. 1, 2016), 124.
- Mizan, *Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli*, (Bogor: Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) vol. 4 No. 1, 2016).

#### **Referensi Skripsi:**

- Adityo Nugraha, Dimas. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Bibit Lele Di Desa Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo." *Skripsi*. Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2015.

Mualifah, Khoridatul. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kripik Usus Dengan Sistem Pemesanan Di Toko Salsabila.” *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016.

Nur Imron, Yudha. “Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Pengelolaan Bisnis Warung Kopi Di Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.” *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.

Saibani, Arman. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pohon Karet Dengan Sistem Tangguh (Studi Kasus di Desa Tunggal Kec. Banjar Kab. Tulang Bawang).” *Skripsi*. Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2018.

